



PUTUSAN

Nomor : 15 / G / 2016 / PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. Nama : **Hermansyah**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Jabatan Organisasi : Ketua SBN PT. GII
2. Nama : **Muhamad Asid**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Jabatan Organisasi : Wakil Ketua SBN PT. GII
3. Nama : **Bai Hujaji**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Jabatan Organisasi : Div. Hukum dan Advokasi SBN PT. GII
4. Nama : **Udin**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Jabatan Organisasi : Div. Hukum dan Advokasi SBN PT. GII
5. Nama : **Asmud**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Jabatan Organisasi : Div. Pengembangan Organisasi SBN PT. GII

Halaman 1 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : **Anik Rubiatun**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Jabatan Organisasi : Div. Dana dan Usaha SBN PT. GII
7. Nama : **Siti Muhawaroh**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Jabatan Organisasi : Sekretaris SBN PT. GII
8. Nama : **Unamah**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Jabatan : Wakil Sekretaris SBN PT. GII
9. Nama : **Syahroni**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Jabatan Organisasi : Div. Pendidikan dan Propaganda SBN PT. GII
10. Nama : **M. Hasan Kholik**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Jabatan Organisasi : Div. Pengembangan Organisasi SBN PT. GII.
11. Nama : **Siti Nenih**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Jabatan Organisasi : Div. Pendidikan dan Propaganda SBN PT. GII
12. Nama : **Asti Yoelianti**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Jabatan Organisasi : Div. Pendidikan dan Propaganda SBN PT. GII

Halaman 2 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nama : **Yusdari**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Jabatan Organisasi : Div. Pengembangan Organisasi SBN PT. GII
14. Nama : **Wandih**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Jabatan Organisasi : Div. Hukum dan Advokasi SBN PT. GII
15. Nama : **Ansori**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Jabatan Organisasi : Div. Penelitian dan Pengembangan SBN PT. GII
16. Nama : **Saepudin**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Jabatan Organisasi : Div. Penelitian dan Pengembangan SBN PT. GII
17. Nama : **Rusmala Dewi**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Jabatan Organisasi : Div. Pemberdayaan Perempuan SBN PT. GII
18. Nama : **Sundarsih**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Jabatan Organisasi : Div. Pemberdayaan Perempuan SBN PT. GII
19. Nama : **Muhammad Opik**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang RT 001 / RW 005, Kel. Sangiang

Halaman 3 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kec. Priuk, Kota Tangerang.

20. Nama : **Taufik Hidayat**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Nambo, RT. 001/RW. 001, Kel. Nambo Jaya
Kec. Karawaci, Kota Tangerang

21. Nama : **Surono**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Bulak Engkong, RT. 003/RW. 004, Kel.
Kampung Kelor, Kec. Sepatan Timur Kab.
Tangerang – Banten

22. Nama : **Ali Adnan**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Jl. Dusun I, RT. 006/RW. 002, Kel. Kalibuaya,
Kec. Telaga Sari, Kab. Karawang

23. Nama : **Surdi**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Bugel No.74, RT. 003/RW. 001, Kel. Bugel
Kec. Karawaci, Kota Tangerang;

24. Nama : **Muhamad Rusdi**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Jl. Kebon Kecap, RT. 001/RW. 012, Kel.
Kampung Besar, Kec. Teluk Naga, Kab.
Tangerang – Banten

Halaman 4 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Nama : **Risyanto**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Salem, RT. 007/RW. 001, Kel. Salem, Kec.
Salem Kab. Tangerang – Banten
26. Nama : **Asyik Munandar**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Bayur, RT. 004/RW. 004, Kel. Periuk Jaya,
Kec. Periuk, Kota Tangerang – Banten
27. Nama : **Eva Ija**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Baru, RT 004/RW 003, Kel. Jurumudi,
Kec. Benda, Kota Tangerang - Banten
28. Nama : **Eti Kurniasih**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Poris Jaya, RT. 003/RW. 001, Kel. Poris Jaya,
Kec. Batuaceper Kota Tangerang
29. Nama : **Wulan Mantili**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Batu Jaya Utara, RT. 003/RW. 003 Kel. Batu
Jaya Kec. Batuaceper, Kota Tangerang
30. Nama : **Ismiati**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Halaman 5 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Poris Gaga Baru, RT. 005/RW. 002, Kel. Poris
Gaga Baru, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang

31. Nama : **Suhendar Darmawan**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 004 / RW. 001, Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang – Banten

32. Nama : **Dede Mulyani**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Jl. Batuaceper Selatan, RT. 003/RW. 002, Kel.
Batuaceper, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang

33. Nama : **Hilda Novianti**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Jl. Pedongkelan, RT. 001/RW. 015, Kel. Kapuk,
Kec. Cengkareng Jakarta Barat.

34. Nama : **Rika Kharisma**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Sindang Sana, RT. 001/RW. 004, Kel.
Neglasari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang

35. Nama : **Mulyati**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Jl. Poris Gaga Baru, RT.005/RW.002, Kel. Poris
Gaga Baru, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang

36. Nama : **Febri Alianti**

Halaman 6 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Batusari Timur, RT 003 / RW 002, Kel. Batusari,
Kec. Batuceper, Kota Tangerang.

37. Nama : **Sinta Rosita**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Dahu Tengah, RT. 003/RW. 007. Kel. Parigi,
Kec. Cikande, Kab. Serang – Banten

38. Nama : **Yunus**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Pedongkelan, RT 009/RW 016, Kel.Kapuk,
Kec.Cengkareng, Jakarta Barat – DKI.

39. Nama : **Mahpudin**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Teluk Naga, RT. 004 / RW. 001,
Kel.Sangiang, Kec. Sepatan Timur, Kab.
Tangerang – Banten

40. Nama : **Rosdiana**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 003/RW. 001, Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang – Banten

41. Nama : **Epih**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Halaman 7 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp. Sindangsana, RT. 002/RW. 004, Kel.
Neglasari, Kec. Neglasari Kota Tangerang –
Banten.

42. Nama : **Titi Puji Lestari**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp.Pamarayan Rt002/001 Kel.Pamarayan,
Kec.Jiput, Kab.Tangerang-Banten

43. Nama : **Anin**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT.003/RW.001, Kel. Sangiang,
Kec. Sepatan Timur kab. Tangerang – Banten

44. Nama : **Purwanto**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 007/RW. 002, Kel. Sangiang,
Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang – Banten

45. Nama : **Didin Saparudin**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Lontar Pos Selatan, RT 001 / RW 002, Kel.
Lontar, Kec. Serang Kota Serang – Banten.

46. Nama : **Mursan**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Jembatan, RT. 017/ RW. 005, Kel. Kiara

Halaman 8 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payung, Kec. Pakuhaji Kab. Tangerang –
Banten

47. Nama : Siti Nurul Aini
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Gempol Sari, RT. 002/RW. 003 Kel. Gempol
Sari, Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang –
Banten

48. Nama : Maria Ulfa
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karywan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Kelor, RT. 001/RW. 001 Kel. Kampung Kelor
Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang – Banten

49. Nama : Nurhani
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Gunung No.06, RT. 001/RW. 004, Kel.
Cipondoh, Kec. Cipondoh Kota Tangerang –
Banten

50. Nama : Awi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari, RT. 003/RW. 003, Kel. Gempol
Sari, Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang –
Banten

51. Nama : Iyap
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Halaman 9 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp. Gaga, RT. 001/RW. 003, Kel. Kiara Payung,
Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang – Banten

52. Nama : Abdul Roup

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Gunung, RT. 001/RW. 004 Kel.Cipondoh
Kec.Cipondoh, Kota Tangerang – Banten

53. Nama : Eti

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Tempe, RT. 002/RW. 004, Kel. Jati Mulya
Kec. Sepatan Timur Kab.Tangerang – Banten

54. Nama : Siti Fatimah

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Buaran Jarak, RT. 003/RW. 001, Kel.
Bonisari, Kec. Pakuhaji Kab. Tangerang –
Banten

55. Nama : Usniwati

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Bulak Engkong, RT.003/RW.004, Kel.
Kampung Kelor, Kec. Sepatan Timur, Kab.
Tangerang – Banten

56. Nama : Wanin Susanto

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Tempe, RT.002/ RW.004, Kel. Jatimulya

Halaman 10 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang – Banten

57. Nama : Septiwati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Karanganyar, RT.002/ RW.002, Kel.
Karanganyar, Kec. Neglasari Kota Tangerang-
Banten
58. Nama : Muhanah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp.Sangiang, RT. 002/ RW. 002 , Kel.Sangiang
Kec. Sepatan Timur Kab.Tangerang – Banten.
59. Nama : Iroh
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Kebun Kelapa, RT.004/ RW.004, Kel.
Kedaung Barat, Kec. Sepatan Timur Kab.
Tangerang – Banten
60. Nama : Hasanudin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Kedaung Barat, RT.001/RW.001, Kel.
Kedaung Barat, Kec.SepatanTimur, Kab.
Tangerang – Banten
61. Nama : Fitri
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Bolang, RT.001/RW. 002 Kel. Sukasari Kec.

Halaman 11 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajeg, Kab. Tangerang – Banten

62. Nama : Hanapi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Buaran, RT.006/RW. 002, Kel.jatimulya
Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang – Banten

63. Nama : Nurhayati Binti Andi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Rawa Kopi RT.00 /RW.006, Kel.Gaga, Kec.
Pakuhaji, Kab. Tangerang – Banten

64. Nama : Ahmad Sukari
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp.Gempol Sari RT 003 / RW 001, Kel. Gempol
Sari, Kec. Sepatan,Timur,Kab. Tangerang –
Banten

65. Nama : Nur Ayani
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari RT 002 / RW 006, Kel. Gempol
Sari, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang –
Banten

66. Nama : Ja'amah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Suka Mulya, RT 006 / RW 002, Kel.

Halaman 12 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Besar, Kec. Teluknaga, Kab.

Tangerang – Banten.

67. Nama : Ramin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Buaran, RT 002 / RW 002, Kel. Jati Mulya
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang _ Banten
68. Nama : Sugi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawn PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. HPK Batu ceper, RT. 003/RW. 004, Kel. Batu
ceper, Kec. Batu ceper , Kota Tangerang –
Banten
69. Nama : Majid
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Buwek Raya, RT 004 / RW 002, Kel. Sumber
Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab.Bekasi – Jawa
Barat
70. Nama : Anton Suhilman
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Gg. Sadar II, RT.005/ RW.002, Kel. Cipondoh ,
Kec. Cipondoh, Kota.Tangerang – Banten
71. Nama : Siti Nuraliyah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Rawa Gempol, RT. 003/ RW. 005 Kel.Teluk

Halaman 13 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naga, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang –
Banten

72. Nama : Komariah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang RT. 004/ RW. 002 Kel.Sangiang
Kec.Sepatan Timur Kab.Tangerang – Banten.

73. Nama : M. Tedih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 001/ RW. 002, Kel.Sangiang
Kec.Sepatan Timur Kab.Tangerang – Banten

74. Nama : Warsini
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Gebang, RT. 003/RW. 002, Kel.Uwung Jaya,
Kec. Cibodas, Kota Tangerang – Banten

75. Nama : Udi Samsudi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Kebun Cau, RT. 002/ RW. 007, Kel. Babakan
Asem, Kec.Teluk Naga Kab.Tangerang – Banten

76. Nama : Mariyah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Kp Pisangan Sukatani, RT. 004/RW. 005,
Kel. Kayu Agung, Kec. Sepatan Kab.
Tangerang – Banten

Halaman 14 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Nama : Syahroni
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. GG. Sadar 11, RT. 002/ RW. 002, Kel.
Cipondoh, Kec. Cipondoh. Kota Tangerang –
Banten
78. Nama : Neneng Ela Nurhayati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Sukapakir Tengah, RT. 004/RW. 005, Kel.
Jamika, Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung -
Jawa Barat
79. Nama : Marwati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT.002/RW.002, Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang – Banten.
80. Nama : Amsah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Utan Jati, RT.002/ RW.001, Kel. Jati Mulya
Kec. Sepatan Timur, Kab.Tangerang - Banten
81. Nama : Asan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan pt.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Bulak Ebe, RT. 003/ RW. 003 Kel. Kampung
Kelor, Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang –
Banten

Halaman 15 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Nama : Yusup
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT 002 /RW 001, Kel.Sangiang,
Kec.Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten
83. Nama : Yoyoh Magpiroh
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT.002/RW.002, Kel. Periuk Jaya
Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang – Banten
84. Nama : Endang Dwi Sujianti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Alas Tua, RT.002/RW.004, Kel. Semanan,
Kec. Kalideres, Jakarta Barat
85. Nama : Suhaebah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Teluk Naga, RT.005/RW.001, Kel.Teluk
Naga Kec.Teluk Naga Kab. Tangerang – Banten
86. Nama : Alina Binti Adam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Malang, RT.003/RW.005, Kel.Gempol Sari
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten
87. Nama : Sarni
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Halaman 16 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp.Gempol Sari No.16, RT.001/RW.002,
Kel.Gempol Sari, Kec. Sepatan Timur, Kab.
Tangerang – Banten

88. Nama : Marsih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Pondok Kelor, RT.001/ RW.002, Kel. Pondok
Kelor, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang –
Banten

89. Nama : Yuliyani
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp.Bayur, RT.005/ RW.004, Kel. Priuk Jaya, Kec.
Priuk, Kota Tangerang – Banten.

90. Nama : Muslim
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp.Gempol Sari RT.002/RW.003, Kel.Gempol
Sari, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang -
Banten

91. Nama : Suwinarsih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp.Rawa Wiru, RT.008/RW.007, Kel.Lerbak
Wangi Kec. Sepatan Timur Kab.Tangerang –
Banten

92. Nama : Endang
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 17 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Suka Tani RT002/ RW005 Kel. Tegal Angu
Kec. Teluknaga Kab Tangerang- Banten

93. Nama : Nurmaya
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp.Gempol Sari, RT 002/RW 003, Kel. Gempol
Sari Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang –
Banten.

94. Nama : Maryanih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang RT 004/ RW 004 Kel.Sangiang
Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang-Banten

95. Nama : Idah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari, RT 007 / RT 003, Kel. Gempol
Sari Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang –
Banten

96. Nama : Tibro Atil Fiqriah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Cikahuripan RT 005 / RW 005, Kel.
Neglasari, Kec. Neglasari Kota Tangerang –
Banten

97. Nama : Sumyati
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 18 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Padaharan, RT. 005/RW. 002 Kel. Garut,
Kec. Kopo, Kab.Tangerang – Banten.

98. Nama : Euisnawati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 007/RW. 002 Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur Kab.Tangerang – Banten

99. Nama : Kartiya
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp Gempol sari, RT. 003/RW. 001 Kel. Gempol
Sari, Kec. Sepatan Timur Kab.Tangerang –
Banten

100. Nama : Masjana
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp Kedaung Barat, RT. 004/RW. 004, Kel.
Kedaung Barat, Kec. Sepatan Timur, Kab.
Tangerang – Banten

101. Nama : Titin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Pondok Kelor, RT. 004/RW. 004 Kel. Pondok
Kelor Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang –
Banten

102. Nama : Sub Yanih
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 19 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Tengkol, RT. 002/RW. 002 Kel. Gaga, Kec.
Paku haji, Kab. Tangerang – Banten

103. Nama : Sutriya Sunengsih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 007/RW. 002 Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang – Banten

104. Nama : Mariyah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT.002/RW.002, Kel. Sangiang,
Kec.Sepatan Timur, Kab.Tangerang – Banten

105. Nama : Marni
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Tempe, RT.003/ RW.004, Kel. Jati Mulya
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten

106. Nama : Tiarni
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp.Gaga, RT.001/ RW.003, Kel. Kiara Payung,
Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang – Banten

107. Nama : Mulyanah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Bayur Kali, RT.002/ RW.004, Kel. Lebak

Halaman 20 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang –
Banten

108. Nama : Darmawati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Batujaya Utara, RT.002/RW. 004, Kel. Batujaya
Kec. Batuaceper, Kota Tangerang – Banten
109. Nama : Iis
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Pisangan RT. 004/RW.002, Kel. Kayu Agung
Kec. Sepatan, Kab.Tangerang – Banten.
110. Nama : Sumiyati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Minyak RT 003/RW 003, Kel.Jati Mulya
Kec. Sepatan Timur, Kab.Tangerang-Banten
111. Nama : Mela
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Tengkol, RT.002/RW.002, Kel.Gaga, Kec.
Pakuhaji, Kab. Tangerang – Banten
112. Nama : Hamidah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Tegal Jawa RT.022/RW.001 Kel. Tegal Kunir
Lor Kec. Mauk, Kab.Tangerang – Banten

Halaman 21 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Nama : Hairum
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp.Sangiang, RT.006/RW.002, Kel.Sangiang
Kec. Sepatan Timur Kab.Tangerang – Banten.
114. Nama : Anah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Pondok Kelor, RT.001/RW.002 Kel. Pondok
Kelor, Kec. Sepatan Timur,Kab. Tangerang –
Banten.
115. Nama : Siti Udriah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp.Sangiang Rt001/002 Sangiang, Kec.Sepatan
Timur Kab.Tangerang-Banten
116. Nama : Lia Binti Jasim
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari RT004/RW.004, Kel.Gempol
Sari, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang -
Banten
117. Nama : Budi Hartono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Jarak RT005/RW.001, Kel.Sangiang, Kec.
Sepatan Timur, Kab. Tangerang –Banten
118. Nama : Yuyun Herlina

Halaman 22 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. KH. Agus Salim RT. 001/RW. 006, Kel. Poris
Plawad Kec. Cipondoh, Kota Tangerang –
Banten

119. Nama : Sarif Hidayatullah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT 007 / RW 002 Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten

120. Nama : Sukriah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT 006 / RW 002, Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten

121. Nama : Husni
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kebon Nangka, RT 002 / RW 001, Kel. Teluk
Naga, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang –
Banten

122. Nama : Supinah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT 005 / RW.001, Kel. Periuk
Jaya, Kec. Periuk, Kota Tangerang – Banten.

123. Nama : Fatma
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 23 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Berusaha, RT 004 / RW 001, Kel. Banyu
Asih, Kec. Mauk, Kab. Tangerang – Banten

124. Nama : Adih Bin Aping

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Kelor, RT 001 / RW 001, Kel.Kampung Kelor
Kec. Sepatan Timur, Kab.Tangerang – Banten

125. Nama : Mimi Minarsih

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT.003/RW.002, Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur Kab.Tangerang- Banten

126. Nama : Siti Julaeha Binti Namin

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Jl. Gempol Sari, RT. 002/RW. 002, Kel. Gempol
Sari, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang –
Banten

127. Nama : Mohamad Sobari

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Kel. Pondok Kelor, RT. 003/RW. 003, Kel.
Pondok Kelor, Kec. Sepatan Timur, Kab.
Tangerang – Banten

128. Nama : Edi Bin Sali

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Halaman 24 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp. Kelor, RT. 002/RW.001, Kel. Kampung Kelor
Kec. Sepatan Timur, Kab.Tangerang – Banten

129. Nama : Bayu Putri Ratna

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Jl. Banjarejo, RT. 026/RW.005, Kel. Banjarejo
Kec. Ngariboyo Kab. Magetan - Jawa Timur.

130. Nama : M. Darussalam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 002/RW.001, Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur Kab.Tangerang – Banten

131. Nama : Atikah

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Lebak, RT. 005/RW.002, Kel. Lebak Wangi
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten

132. Nama : Siti Juriah

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Sukatani, RT. 004/RW.010, Kel. Karang Sari
Kec. Neglasari Kota Tangerang – Banten

133. Nama : Susi Handayani

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Gigatel mesjid, RT. 006/RW.003, Kel. Kramat
Jati, Kec. Kragilan, Kab. Serang – Banten

134. Nama : Sri Rahmawati

Halaman 25 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Batuceper Selatan, RT. 001/RW. 001 Kel.
Batuceper, Kec. Batuceper, Kota Tangerang –
Banten

135. Nama : Sopiya
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Jurumudi, RT. 004/RW.005, Kel. Jurumudi,
Kec. Benda, Kota Tangerang – Banten.

136. Nama : Sekhatun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Dusun Bandelan, RT. 004/RW. 006, Kel.
Tama, Kec. Taman Kab. Tangerang – Banten

137. Nama : Pinah Binti Sain
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari, RT. 001/RW. 001, Kel. Gempol
Sari, Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang –
Banten

138. Nama : Umsiati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Darussalam Sealatan I, RT. 004/RW. 003,
Kel. Batusari, Kec. Batuceper, Kota Tangerang-
Banten

139. Nama : Partini

Halaman 26 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Poris Gaga Baru, RT. 002/RW.002, Kel. Poris
Gaga Baru, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang –
Banten

140. Nama : Aisyah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 006/RW.002, Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang – Banten

141. Nama : Siti Utiah Damawiah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Pulo sari, RT. 004/RW.005, Kel. Gemol sari
Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang – Banten

142. Nama : Sumiyati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy Karyawan PT.
Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Darussalam Utara I, RT. 003/RW. 005, Kel.
Batusari, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang –
Banten.

143. Nama : Suketi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Darussalam Selatan I, RT. 004/RW. 003
Kel. Batusari, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang –
Banten

Halaman 27 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Nama : Tati Suwarti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Poris Gaga Baru, RT. 003/RW.001, Kel.
Poris Gaga Baru, Kec. Batuaceper, Kota
Tangerang – Banten
145. Nama : Mamah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Darussalam Selatan 1, RT.004/RW.004, Kel.
Batusari Kec. Batuaceper, KotaTangerang –
Banten.
146. Nama : Rusni Binti Marsad
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Kelor RT003/001 Kel. Kampung Kelor,Kec.
Sepatan Timur, Kab. Tangerang-Banten
147. Nama : Darmi Wiyati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Poris Gaga Baru RT.004/RW.002, Kel. Poris
Gaga Baru, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang-
Banten
148. Nama : Kimi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp.Gaga Kecil RT.003/RW.007, Kel.Gempol Sari

Halaman 28 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Sepatan Timur Kab.Tangerang – Banten

149. Nama : Munaya

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Malang, RT 003 / RW 005, Kel. Gempol Sari,
Kel. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten.

150. Nama : Mahlita

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp.Gempol Sari, RT.004/RW.004, Kel.Gempol
Sari Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang –
Banten

151. Nama : Siti Rohaya

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Kelor, RT 003 / RW 002, Kel. Kampung Kelor
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten

152. Nama : Lailatul Pazriyah

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Buaran, RT 005 / RW 002, Kel. Jati Mulya
Kec.Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten

153. Nama : Sri Rejeki

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Jl. Kebon Kelapa, RT002/RW002, Kel. Kamal,
Kec. Kalideres, Jakarta Barat

154. Nama : Haerul Anwar

Halaman 29 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT 003 / RW 001, Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur, Kab.Tangerang – Banten

155. Nama : Titin Suningsih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Baru Tarikolot, RT. 002/RW. 003, Kel.
Sepatan, Kec. Sepatan Kab. Tangerang –
Banten

156. Nama : Syamsul Maarif
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Poris No.36, RT 003/RW 006, Kel. Cipondoh
Makmur, Kec. Cipondoh Kota Tangerang –
Banten.

157. Nama : Anjar Saraswati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Darussalam Selatan 1, RT.004/ RW. 004, Kel.
Batusari, Kec. Batuceper, Kota Tangerang –
Banten

158. Nama : Winan Binti Iwih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Malang, RT.002/ RW.005, Kel Gempol Sari
Kec. Sepatan Timur Kab.Tangerang – Banten

159. Nama : Munawir

Halaman 30 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp.Gondrong No.10 RT.004/ RW.006, Kel.
Gondrong, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang –
Banten

160. Nama : Muhamad
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : KP.Gempol Sari RT 005/007 Kel. Gempol Sari
Kec. Sepatan Timur Kab.Tangerang – Banten

161. Nama : Ahmad Nurjanah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Lor, RT.008/ RW.002, Kel. Tegal Kunir Lor,
Kec. Mauk, Kab. Tangerang – Banten

162. Nama : Rita Trianingsih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Nambo Jaya, RT.003/ RW.001, Kel. Nambo Jaya
Kec. Karawaci, Kota Tangerang- Banten

163. Nama : Ngadiyah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Darussalam Selatan I RT 004/RW 003 Kel.
Batusari, Kec. Batuceper, Kota Tangerang –
Banten

164. Nama : Siti Nurjanah
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 31 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Rawa Kalong RT005/002 Kel. Pakuhaji , Kec.
Paku haji, Kab. Tangerang – Banten

165. Nama : Nina Komariah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari, RT 004/RW 001 Kel.Gempol
Sari Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang –
Banten

166. Nama : Nina Mahmud
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Poris Jaya RT003/003 Kel.Poris Jaya
Kec. Batu Ceper Kota Tangerang

167. Nama : Akbar
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Buaran ,Rt005/ RW 002, Kel.Jatimulya
Kec.Sepatan Timur Kab.Tangerang- Banten

168. Nama : Siti Ratnah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp Sangiang R001/ RW 001 Kel.Sangiang
Kec.Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten

169. Nama : Tri Widiarti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp.Tanah Tinggi, RT.003/RW.006, Kel.Semanan,

Halaman 32 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kali Deres, Jakarta Barat.

170. Nama : Umi Kulsum

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp.Sangiang, RT.002/RW.002, Kel.Sangiang,
Kec. Sepatan Timur, Kab.Tangerang – Banten

171. Nama : Sumiyati Binti Supri

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp.Sangiang, RT.004/RW.001, Kel. Sangiang,
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten

172. Nama : lin

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Pisangan Cacere, RT.005/RW.001, Kel.
sarakan, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang –
Banten

173. Nama : Nurhasanah

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Nanggul RT.003/RW.003, Kel. sukasari,
Kec.Rajeg, Kab.Tangerang – Banten

174. Nama : Amsiah

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp.Kp. Malang, RT.003/RW.005, Kel. Gempol
Sari Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang –
Banten

Halaman 33 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Nama : Andri. A
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Selapajang, RT 006 / RW 003, Kel. Selapajang
Jaya Kec. Neglasari, Kota Tangerang – Banten.
176. Nama : Kana
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Buaran, RT. 002/RW. 002, Kel. Jati Mulya
Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang – Banten
177. Nama : Sini Binti Bosin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Kelor, RT. 006/ RW.002, Kel. Kp Kelor
Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang – Banten.
178. Nama : Dianah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT.001/RW.001, Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten
179. Nama : Imam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari, RT.004/RW. 001, Kel. Gempol
Sari, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang –
Banten
180. Nama : Dahlia
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 34 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 007/RW.002, Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten

181.Nama : Kusmiyati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Darussalam Utara II, RT.002/ RW.006, Batusari,
Kec.Batuceper, Kota Tangerang- Banten

182.Nama : Mumu Maryati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Daan Mogot Km 21, RT.001/ RW.003, Kel.
Batuceper, Kec. Batuceper, Kota Tangerang-
Banten

183.Nama : Muhamad
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Minyak, RT 004 / RW 003, Kel. Jati Mulya
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten

184.Nama : Eni Binti Tamin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp.Gempol Sari, RT.004./ RW.003, Kel.Gempol
Sari, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang –
Banten

185.Nama : Sukirah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Halaman 35 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl Darussalam Selatan, RT.005/ RW.003, Kel.
Batusari, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang-
Banten

186.Nama : M.Nasir Bin Janin

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Kelor, RT.004/ RW.001, Kel. Kp Kelor
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten

187.Nama : Sinto

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Jl. Meteroli Gg Melati RT.002/RW.008 Kel.
Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang
Banten

188.Nama : Nemih

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Maneno Rt.001/002 Kel. Gaga Kec.
Paku haji, Kab. Tangerang-Banten

189.Nama : Nasin

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp.Gempol Sari Rt001/001 Kel.Gempol Sari
Kec.Sepatan Timur, Kab.Tangerang-Banten

190.Nama : Siti Rohana Binti Rosid

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Tangga Jiman, RT.005/002 Kel. Kampung

Halaman 36 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelor, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang-
Banten

191.Nama : Makom
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Utan Jati, RT.003/RW.001, Kel. Jati Mulya
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten

192.Nama : Wati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Pulo Sari, RT.004/RW.005, Kel. Gempol Sari
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten

193.Nama : Marsan Bin Uchang
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT 007 / RW 002, Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangrang – Banten

194.Nama : Komala Maryati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Darussalam Selatan II, RT 001 / RW 002, Kel.
Batusari, Kec. Batuceper, Kota Tangerang -
Banten

195.Nama : Siti Rohmah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Bulak Engkong, RT 003 / RW 004, Kel.

Halaman 37 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kelor, Kec. Sepatan Timur, Kab.

Tangerang – Banten

196. Nama : Alin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT 003 / RW 001, Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten.

197. Nama : Rosmiati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT 002 / RW 002, Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten

198. Nama : Dawiyah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari, RT 004 / RW 004, Kel. Gempol
Sari Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang –
Banten.

199. Nama : Anita Novilia
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Darussalam Utara 1, RT. 001/RW.004, Kel.
Batusari, Kec. Batucapeper, Kota Tangerang –
Banten.

200. Nama : Siti Komariah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 001/RW. 002 Kel. Sangiang

Halaman 38 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sepatan Timur Kab.Tangerang – Banten

201.Nama : Susilawati Binti Nengsen

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp Sukadiri, RT. 002/RW. 007 Kel. Sukawali,
Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang – Banten.

202.Nama : Jumah

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 002/RW. 002 Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur Kab.Tangerang– Banten

203.Nama : Rosidah

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 001 / RW.002, Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten

204.Nama : Susih

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 006/RW. 002, Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur, Kab.Tangerang– Banten

205.Nama : Nita Auliyasih

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Beduyut, RT. 001/RW. 002, Kel. Rawa Boni,
Kec. Pakuhaji, Kab.Tangerang – Banten

206.Nama : Tani Binti Tari

Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 39 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Pondok Kelor, RT.003/RW.004, Kel. Pondok Kelor, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten

207.Nama : Nenih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Brigjen Katamso No 1, RT. 003/RW.007 Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat – DKI

208.Nama : Acah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT.005/RW.002, Kel. Sangiang Kec. Sepatan Timur, Kab.Tangerang-Banten

209.Nama : Badriah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari, RT.004/ RW.001, Kel. Gempol Sari, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang - Banten

210.Nama : Jawiyah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kenanga, RT.006/ RW.004 , Kel. Kenanga, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang-Banten

211.Nama : Nurhayati
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 40 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT 001 / RW 002, Ke. Sangiang,
Kec. Sepatan, Kab Tangerang – Banten

212.Nama : Endi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Pansor, RT.005/RW.003, Kel. Sangiang,
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten.

213.Nama : Nining
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kapuk RT 007/RW 012 Kel. Kapuk Kec.
Cengkareng, Jakarta Barat.

214.Nama : Sumiyati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang RT 001/RW 002, Kel.Sangiang
Kec. Sepatan Timur, Kab Tangerang – Banten

215.Nama : Umamma
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Batu Jaya Timur, RT 003 / RW 005, Kel. Batu
Jaya, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang-Banten

216.Nama : Julian
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Nagrak RT 001/RW 006 Kel. Periuk, Kec.
Periuk, Kota. Tangerang-Banten

Halaman 41 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. Nama : Lin Moy
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Kedaung Barat, RT 003 / RW 001, Kel.
Kedaung Barat, Kec. Sepatan Timur, Kab.
Tangerang – Banten
218. Nama : Yanih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Minyak RT 002 / RW 003, Kel. Jati Mulya
Kel. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten
219. Nama : Napsiyah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT 003 / RW 002, Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten.
220. Nama : Linda Melati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Pintu Kapuk, RT 023 / RW 011, Kel. Bojong
Renged, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang –
Banten
221. Nama : Suparmi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Pangkalan, RT 004 / RW 010, Kel. Semanan
Kec. Kali Deres, Jakarta Barat – DKI

Halaman 42 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. Nama : Sutarni
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Karang Anyar, RT.004/RW.02, Kel. Karang Anyar, Kec. Neglasari, Kota Tangerang- Banten
223. Nama : Ulyanah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Darussalam Selatan I, RT. 003/RW. 003 Kel. Batusari, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang- Banten
224. Nama : Supriyati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Darussalam utara II, RT.003/RW. 006 Kel. Batusari, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang- Banten
225. Nama : Minarti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Darussalam Utara I, RT. 004/RW. 005, Kel. Batusari, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang – Banten
226. Nama : Halimah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT.001/RW.001, Kel. Sangiang Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten.

Halaman 43 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. Nama : Maryati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Darussalam Selatan I, RT. 003/RW.003, Kel.
Batusari, Kec. Batu ceper, Kota Tangerang-
Banten
228. Nama : Sarikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Karanganyar, RT.002/RW.001, Kel. Karang
Anyar, Kec. Neglasari , Kota Tangerang-Banten
229. Nama : Linda Erlinda
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Gaga, RT.003/RW.004 Kel. Semanan, Kec.
Kalideres, Jakarta Barat
230. Nama : Marlina
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Pabuaran Tumpeng, RT.002/ RW.002
Kel. Pabuaran Tumpeng, Kec. Karawaci, Kota
Tangerang-Banten
231. Nama : Erniawati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Darussalam Selatan II, RT.001/ RW.004, Kel.
Batusari, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang-
Banten

Halaman 44 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. Nama : Wiwik Anggraeni
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Almuhajirin Gg. Sawah IV, RT.004/ RW.006
Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota
Tangerang-Banten
233. Nama : Ini Binti Nain
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari, RT.003/ RW.003, Kel. Gempol
Sari, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang –
Banten
234. Nama : Sri Mulyani
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Trasan, RT.003/ RW.010, Kel. Trasan, Kec.
Jumiring, Kab. Klaten - Jawa Tengah
235. Nama : Mulyanah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari RT.005/RW.003, Kel. Gempol
Sari, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang –
Banten
236. Nama : Hafidoh
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Tanah Tinggi, RT.002/RW.005, Kel. Tanah

Halaman 45 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, Kec.Tangerang, Kota Tangerang –
Banten

- 237.Nama : Cucu Liawati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Batu Sari Barat RT 002 / RW 001 Kel. BatuSari,
Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang-Banten
- 238.Nama : Sri Supinah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Meterologi Gg Melati RT 002/RW 008 Kel.
Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang-
Banten
- 239.Nama : Jana Binti Mursin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Malang, RT.001/RW.005, Kel. Gempol Sari
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten
- 240.Nama : Nia Sari
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Batujaya Timur, RT.005/RW.006, Kel. Batujaya,
Kec. Batuceper, Kota Tangerang – Banten.
- 241.Nama : Yulianah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Kelor, RT 002 / RW 001, Kel. Kampung Kelor
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten.

Halaman 46 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Nama : Yulyanti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Bulak Engkong, RT 001 / RW 004, Kel.
Kampung kelor, Kec. Sepatan Timur, Kab.
Tangerang – Banten
243. Nama : Suhersi Widiastuti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Karang Anyar, RT 002 / RW 005, Kl. Karang
Anyar, Kec. Neglasari, Kota Tangerang-Banten
244. Nama : Amsiah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari RT. 002/RW.002, Kel. Gempol
Sari, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang –
Banten
245. Nama : Dede Kurniasih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang RT.007/RW.002, Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang-Banten
246. Nama : Suwarni
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Batu Ceper RT.001/RW.003, Kel. Jurumudi
Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang-Banten
247. Nama : Marjuki Bin Maryuti

Halaman 47 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT 001 / RW 002, Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten.

248.Nama : Mahzumi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Jurumudi Baru, RT. 003/RW. 003, Kel.
Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang-
Banten

249.Nama : Ana Fitratun Nisa
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Karang Anyar, RT 003/ RW 005, Kel. Karang
Anyar, Kec. Neglasari Kota, Tangerang-Banten.

250.Nama : Yanti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jalan Bouraq, RT.004/001 Kel. Batusari Kec.
Batu Ceper, Kota Tangerang-Banten

251.Nama : Nurhayati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sindang Sana, RT. 004/RW. 003, Kel.
Neglasari, Kec. Neglasari, KotaTangerang-
Banten

252.Nama : Susiyani
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 48 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Buaran Karolina, RT.017/RW.005, Kel. Tegal
Kunir Kidul, Kec. Mauk, Kab. Tangerang –
Banten

253.Nama : Tini Heryanti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Poris Gaga Baru, RT.005/RW.002, Kel. Poris
Gaga Baru, Kec. Batuceper, Kota Tangerang-
Banten

254.Nama : Siti Tursina
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Kakap V No. 193, RT. 008 / RW.009, Kel.
Karawaci Baru, Kec. Karawaci, Kota Tangerang-
Banten

255.Nama : Tukiye
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Poris Gaga Baru, RT 005 / RW 002, Kel.
Poris Gaga baru, Kec. Batuceper, Kota
Tangerang-Banten

256.Nama : Riski Budiarsih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Bulak Waru, RT. 007 / RW. 003, Kel. Bulak
Waru, Kec. Tarub, Kab. Tegal – Jawa Tengah.

257.Nama : Tri Astuti

Halaman 49 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Blok 03, RT. 002/RW.007, Kel. Cikedung Lor,
Kec. Cikedung, Kab. Indramayu - Jawa Tengah.

258.Nama : Mimi Sumilawati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Karanganyar, RT.004/RW.002, Kel. Karang
Anyar, Kec. Neglasari, Kab. Tangerang – Banten

259.Nama : Susi Susanti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Dahu Tengah, RT.003/ RW.007, Kel. Parigi,
Kec. Cikande, Kab. Tangerang – Banten

260.Nama : Mai Susriati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Nambo RT.002/001 Kel. Nambo Jaya, Kec.
Karawaci, Kota Tangerang-Banten

261.Nama : Nana Yantari
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : JL. Kapak V No.197, RT.008 / RW.009, Kel.
Karawaci Baru, Kec. Karawaci, Kota Tangerang

262.Nama : Siti Laela
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Hpk Batuceper, RT.002/RW.004, Kel.

Halaman 50 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batuceper, Kec. Batuceper, Kota Tangerang

263. Nama : Wiwin Widarni

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Jl. Jurumudi RT 001/ Rw 005, Kel. Jurumudi,
Kec. Benda, Kota Tangerang – Banten

264. Nama : Suyanti

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kampung Karang Anyar RT 005/ Rw 005, Kel.
Karang Sari, Kec. Neglasari Kota Tangerang –
Banten

265. Nama : Siti Toti Susanti

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Kedaung rajeg RT 002/ RW 004 Kel.
Kedaung Barat, Kec. Sepatan Timur, Kab.
Tangerang – Banten.

266. Nama : Siti Rusnia

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 003/RW. 001, Kel. Sangiang,
Kec. Sepatan Timur, Kab. Serang– Banten

267. Nama : Junayah

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Padaharan, RT. 013/RW. 003, Kel. Garut,
Kec. Kopo, Kab. Serang– Banten

Halaman 51 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

268. Nama : Siti Rohani
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. kelor, RT. 001/RW. 001, Kel. Kampung
Kelor, Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang –
Banten

269. Nama : Siti Kurnia
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 002/RW.001, Sangiang, Kec.
Sepatan Timur, Kab. Tangerang - Banten

270. Nama : Hodijah Binti Jamit
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Pt. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Gaga Kecil, RT. 001/RW. 007 Kel. Gempol
Sari, Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang –
Banten

271. Nama : Fitriah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Darussalam Utara I, RT. 004/RW. 006 Kel.
Batusari, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang

272. Nama : Eva Rosana
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Batusari Barat, RT. 004/RW. 001 Kel. Batusari
Kec. Batuaceper, Kota Tangerang

Halaman 52 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. Nama : Suswati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Darussalam Selatan 1, RT.005/RW.003, Kel.
Batusari, Kec. Batucopeper, Kota Tangerang –
Banten.
274. Nama : lin Nuraini
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. KH. Agus Salim GG Sawo 1, RT.002/ RW.005
Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota
Tangerang
275. Nama : Ismawati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. KH. Agus Salim, GG Sawo 1, RT. 002/ RW.
005, Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota
Tangerang – Banten.
276. Nama : Muhamad Nuriyaman
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Pangsor, RT.006/ RW.003, Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten
277. Nama : Siti Nurhayati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Darussalam Selatan 1, RT.005/ RW.003,
Kel. Batusari, Kec. Batucopeper, Kota Tangerang

Halaman 53 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. Nama : Nur Patsiah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Buaran Jarak, RT.003/ RW.001, Kel. Bonisari
Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang - Banten

279. Nama : Tati kusumawati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Batujaya Timur, RT.002/ RW.005, Kel. Batujaya
Kec. Batuaceper, Kota Tangerang

280. Nama : RinaYulyanah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT.001/ RW.002, Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten

281. Nama : Dahlia
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Karanganyar, RT.001/ RW.004, Kel.
Karanganyar, Kec. Neglasari, Kota Tangerang –
Banten.

282. Nama : Widyaningsih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Rawa lele, RT.003/ RW.010, Kel. Kalideres, Kec.
Kalideres, Jakarta Barat.

283. Nama : Sapnah
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 54 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Buaran KD Besar, RT.004/ RW.006, Kel.
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang –
Banten.

284.Nama : Luswati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Batu Jaya Timur, RT. 006/ RW. 005, Kel.
Batujaya, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang

285.Nama : Rita
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Poris Gaga, Baru RT. 005/RW. 002, Kel. Poris
Gaga Baru, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang

286.Nama : Dewi lestari
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Darussalam Selatan II, RT.004/RW.004, Kel.
Batusari Kec. Batuaceper, Kota Tangerang

287.Nama : M. Robi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang RT. 003/RW. 001, Kel. Sangiang
Kec. Sepatan timur, Kab. Tangerang – Banten

288.Nama : Agus Nandar
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp.Cilongok RT 004/ RW 04 Kel. Pakuhaji, Kec.

Halaman 55 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakuhaji, Kab. Tangerang – Banten.

289. Nama : Hamidah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Darussalam Selatan I RT.004/RW.003, Kel.
Batusari, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang –
Banten.

290. Nama : Nurbaiti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Pintu Air RT 003 / RW 008, Kel. Belendung,
Kec. Benda, Kota Tangerang – Banten.

291. Nama : Khomsiyah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Batusari Barat RT.004/001, Kel. Batusari, Kec.
Batu Ceper, Kota.Tangerang-Banten

292. Nama : Andika
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Lebak , RT 003/RW 009 Kel. Rawa Bengas,
Kec. Kosambi, Kab. Tangerang – Banten.

293. Nama : Yanah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang RT 05 / RW 02, Kel. Sangiang,
Kec. Sepatan, Kab. Tangerang – Banten

Halaman 56 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. Nama : Maswin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 003/RW.004, Kel. Sangiang
Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang – Banten
295. Nama : Marsiah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Dongkal, RT 004 / RW 003, Kel. Gaga, Kec.
Paku haji, Kab. Tangerang – Banten.
296. Nama : Nurhayati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Poris Gaga Baru RT 003/RW 001 Kel. Poris
Gaga Baru, Kec. Batu ceper, Kota Tangerang.
297. Nama : Rina Liana
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Karang Anyar, RT 001 / RW. 001, Kel. Karang
Anyar, Kec. Neglasari, Kota Tangerang –
Banten.
298. Nama : Badriah Binti Jumadi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Kedaung Barat, RT. 001/RW. 001 Kel.
Kedaung Barat, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang
– Banten.
299. Nama : Sri Astuti

Halaman 57 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Karang Anyar, RT 004/ RW 002, Kel. Karang
Anyar, Kec. Neglasari Kota Tangerang- Banten

300.Nama : Salmah Binti Mursin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Kp. Gempol sari RT 004/ RW 003, Kel. Gempol
Sari, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang –
Banten.

301.Nama : Yeni Anggraini
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Darussalam Utara II RT 004/ RW 006, Kel.
Batusari, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang –
Banten.

302.Nama : Maryati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl.Batusari Barat, RT 004/ RW 001, Kel. Batusari,
Kec. Batuaceper, Kota Tangerang – Banten.

303.Nama : Sumarni
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy
Tempat Tinggal : Jl. Karang Anyar, RT 002/ RW 005, Kel. Karang
Anyar, Kec. Neglasari, Kota Tangerang –
Banten.

304.Nama : Yulianah

Halaman 58 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy

Tempat Tinggal : Kp. Bayur kali RT 002 / RT 004, Kel. Lebak

Wangi, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang –

Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/SK-LBH

YUSTEK/PTUN/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, dalam hal ini

diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. H. Soehodo Kismosardjono, S.H.;
2. Ir. H. Hermanto Achmad, S.H., M.M., M.B.A.;
3. Hermawanto, S.H.;
4. Junaidi Abdillah, SPd., S.H.;
5. Indah Saptorini, S.H., M.H.;
6. Ahmad Partodewo, S.H.;
7. Dede Kusnadi, S.H.;
8. Muzayin, SPd., S.H.;
9. Widhi Cahyono Putro, S.H.;
10. Hardiansyah, S.H.;
11. Indra Plaza, S.H.;
12. Budi Waluyo, S.H.;
13. Subroto, S.H.;
14. Tomi, S.H.;
15. Afif Johan, S.T.;
16. Maman Nuriman;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat, Konsultan Hukum dan Para Legal dari "LBH

Halaman 59 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTEK", beralamat di Jl. KH. Agus Salim No. 14, Poris
Plawad, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten;
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

GUBERNUR BANTEN,

Berkedudukan di Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Kota
Serang, Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2130-
Huk/2016, tanggal 22 April 2016, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya bernama:

1. Agus Mintono, S.H., M.Si., Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi Banten;
2. H. Mugni H Laqoni, S.H., Kepala Bagian Hukum, Biro
Hukum Setda Provinsi Banten;
3. H. Setiawandi Hakim, S.H., S.Sos., M.Si, M.H. Kasubag
Pelayanan Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi
Banten;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri
Sipil dan beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan
Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani,
Curug, Kota Tangerang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :
15/PEN-DIS/2016/PTUN-SRG, tanggal 14 April 2016, tentang Lolos
Dismissal ;

Halaman 60 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 15/PEN-MH/2016/PTUN-SRG, tanggal 14 April 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: 15/G/2016/PTUN.SRG, tanggal 14 April 2016;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 15/PEN-PP/2016/PTUN-SRG, tanggal 14 April 2016, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 15/PEN-HS/2016/PTUN-SRG, tanggal 25 Mei 2016, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
6. Berkas Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 April 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 13 April 2016 dalam Register Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 25 Mei 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah :

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Kepada PT Gabri Indo Italy 2016 tertanggal 18 Januari 2016;

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 Tentang Persetujuan Penangguhan

Halaman 61 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 Kepada PT Gabri Indo Italy diterbitkan tanggal 18 Januari 2016;

Perlu diperhatikan bahwa PARA PENGGUGAT hanya memiliki "Petikan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016" meskipun telah mengupayakan berbagai cara dan upaya untuk mendapatkan salinan Surat Keputusan *a quo*. Kesulitan memperoleh salinan Surat keputusan *a quo* dapat dilihat secara rinci pada bagian kronologis atau posita gugatan;

2. Bahwa objek sengketa diketahui Para Penggugat pada tanggal 29 Januari 2016. Adapun Para Penggugat mengetahui objek sengketa ketika perusahaan menempelkan petikan objek sengketa pada dinding pabrik. Baru setelah pihak PARA PENGGUGAT melakukan klarifikasi dalam pertemuan bipartit pada tanggal 29 Januari 2016, pihak perusahaan memberikan copy petikan objek sengketa;
3. Bahwa untuk kepentingan melakukan gugatan, PARA PENGGUGAT melalui Serikat Buruh Nsantara PT. Gabri Indo Italy berulang kali mendatangi Dinas tenaga kerja Propinsi dan Dinas Tenaga kerja Kota Tangerang untuk meminta salinan Surat Keputusan Gubernur tentang Penangguhan Kenaikan Upah kepada PT. Gabri Indo Italy namun dinyatakan bahwa salinan putusan tersebut tidak ada;
4. Bahwa pihak Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy kemudian mengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang tertanggal 5 April 2016 dan mendapatkan tanda terima dari pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang tertanggal 6 April 2016 namun ketika ditanyakan, pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang belum menerima kiriman salinan Surat Keputusan tersebut dari pemerintah provinsi;

Halaman 62 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak Serikat Buruh Nsantara PT. Gabri Indo Italy kemudian mengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja propinsi Banten tertanggal 7 April 2016 untuk meminta salinan Surat Keputusan tersebut, namun belum mendapatkan tanggapan hingga gugatan ini dibuat;
6. Bahwa atas dasar itulah Para Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan "Petikan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 pada tanggal 13 April 2016;
7. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa tenggang waktu gugatan diajukan adalah sembilan puluh hari sejak objek sengketa itu diterima dengan demikian Para Penggugat berpendapat bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan belum terlampaui;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah para pekerja yang bekerja pada perusahaan PT. Gabri Indo Italy yang beralamat di Jalan Lio Baru Nomor 30 Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper Kota Tangerang Provinsi Banten, yang kemudian menggabungkan diri ke dalam Serikat Buruh yang bernama Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN) dengan Tanda Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang No. 568.4/309-HI/2015 tertanggal 8 Juni 2015 (Bukti P-1);
2. Bahwa diantara para Penggugat terdapat beberapa pekerja yang menjadi Pengurus Serikat Buruh, dengan demikian sesuai dengan tugas dan kewenangan Serikat Buruh adalah melakukan pembelaan kepada anggotanya sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

Halaman 63 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya; (Bukti P-2);

3. Bahwa sesuai dengan tujuan dibentuknya serikat pekerja, federasi serikat pekerja dan konfederasi serikat pekerja diatur dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 4 ayat (1);

Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya;

4. Bahwa secara jelas dan nyata kepentingan PARA PENGGUGAT untuk melakukan pembelaan terhadap anggotanya, dalam hal ini melakukan perlawanan terhadap Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Kepada PT Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016 yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah sah dan dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa a quo oleh TERGUGAT, mengakibatkan dilanggarnya hak konstitusi PARA PENGGUGAT dan sekaligus merugikan bagi kepentingan PARA PENGGUGAT. Adapun bentuk kerugian yang sangat nyata adalah Kerugian Dalam Bentuk Tidak Dapat Hidup Secara Layak dan manusiawi. Kehidupan secara layak dan manusia secara mendasar dapat dijabarkan sebagai suatu kehidupan dimana kebutuhan makanan dan minuman, sandang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua dapat dipenuhi secara wajar. Tidak terpenuhinya kehidupan yang layak bagi seseorang, berarti menempatkan seseorang atau individu tersebut dalam kehidupan yang tidak manusiawi;

6. Bahwa nilai nominal Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tangerang tahun 2016 yang ditetapkan oleh Gubernur Banten dengan Surat Keputusan Nomor 561/Kep.519-Huk/2015 tentang Penetapan Upah minimum Kabupaten/kota di Propinsi Banten Tahun adalah sebesar Rp. 3.043.950,- Adapun penentuan besaran tersebut berdasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 88 ayat (4) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu :

Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi; 2016
(vide bukti P-1)

7. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang juga menjadi dasar atau acuan dalam pengambilan keputusan Gubernur tentang UMK tersebut, terutama pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan (1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. (2) Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kebutuhan seorang Pekerja/Buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan;
8. Bahwa penghitungan upah minimum sebagaimana dijabarkan dengan formula yang terkandung dalam PP 78 Tahun 2015 tentang

Halaman 65 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengupahan pasal 44 ayat (2) yang menyatakan Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDB}_t)\}$;

9. Bahwa Kebutuhan Hidup Layak adalah menentukan standar upah seorang buruh untuk dapat hidup dengan layak, hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Permenakertrans nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, yaitu :

“Kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan”;

10. Bahwa dengan adanya objek sengketa *a quo* menyebabkan kerugian yang mendasar bagi setiap PARA PENGGUGAT beserta keluarganya untuk dapat hidup layak setiap bulannya. Perlu dipahami juga bahwa tidak dibayarkannya upah minimum, yang juga merupakan jaring pengaman bagi warganegara untuk dapat hidup secara layak, berarti menempatkan warganegara dalam kehidupan yang tidak layak. Hal yang paling sering dijumpai dan juga terjadi pada PARA PENGGUGAT adalah menumpuknya hutang karena pendapatan/upah yang tidak dibayarkan secara layak;

11. Bahwa hak konstitusi PARA PENGGUGAT yang dilanggar adalah hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yaitu:

“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

12. Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menjelaskan lebih detail mengenai “penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak” yaitu:

Halaman 66 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua”;

13. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas kerugian yang dialami oleh

PARA PENGGUGAT yaitu:

a. Tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan dan minuman secara layak

Bahwa dengan dibayarkannya upah PARA PENGGUGAT dibawah nilai nominal upah minimum maka setiap PARA PENGGUGAT tidak dapat membeli makanan dan minuman yang layak guna menghidupi diri beserta keluarganya;

b. Tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang secara layak

Bahwa dengan dibayarkannya upah PARA PENGGUGAT dibawah nilai nominal upah minimum maka setiap PARA PENGGUGAT tidak dapat membeli kebutuhan sandang secara layak guna memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar bagi diri beserta keluarganya;

c. Tidak dapat memenuhi kebutuhan perumahan secara layak

Bahwa dengan dibayarkannya upah PARA PENGGUGAT dibawah nilai nominal upah minimum maka setiap PARA PENGGUGAT tidak dapat membayar kontrakan rumah yang menjadi kebutuhan hidup yang mendasar bagi diri beserta keluarganya;

d. Tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan secara layak

Bahwa dengan dibayarkannya upah PARA PENGGUGAT dibawah nilai nominal upah minimum maka setiap PARA PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membayar biaya pendidikan sekolah bagi anak-anaknya kebutuhan mendasar bagi seorang anak;

- e. Tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan secara layak

Bahwa dengan dibayarkannya upah PARA PENGGUGAT dibawah nilai nominal upah minimum maka setiap PARA PENGGUGAT tidak dapat membayar biaya kesehatan baik untuk diri maupun keluarganya saat sakit;

- f. Tidak dapat memenuhi kebutuhan rekreasi

Bahwa dengan dibayarkannya upah PARA PENGGUGAT dibawah nilai nominal upah minimum maka setiap PARA PENGGUGAT tidak dapat membayar biaya rekreasi untuk hiburan bersama keluarga yang merupakan kebutuhan mendasar bagi diri beserta keluarganya;

- g. Tidak dapat memenuhi jaminan hari tua

Bahwa dengan dibayarkannya upah PARA PENGGUGAT dibawah nilai nominal upah minimum maka setiap PARA PENGGUGAT tidak dapat menabung untuk biaya hidup masa depan saat sudah tidak dapat bekerja yang juga merupakan kebutuhan mendasar bagi diri beserta keluarganya;

14. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* jelas menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PARA PENGGUGAT. Tidak dibayarkannya ketentuan upah minimum jelas membuat PARA PENGGUGAT kesulitan memenuhi kebutuhan hidup layak dan menempatkan PARA PENGGUGAT dalam kehidupan yang rentan dan selalu terlibat dalam hutang;

15. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* oleh TERGUGAT berdampak besar bagi PARA PENGGUGAT yang berakibat tidak dapat hidup dengan layak;

Halaman 68 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. POSITA/ALASAN GUGATAN

Secara kronologis, alasan pengajuan gugatan ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Gabri Indo Italy, dahulunya bernama PT. Udiyana Prima, adalah perusahaan yang bergerak di bidang garmen yang memproduksi jaket, celana, t-shirt dengan merk-merk seperti FREDDY, FREDDY CURVE, FREDDY DIWO, FREDDY WR.UP dan lainnya yang pasar hasil produksinya adalah ekspor. Sepanjang diketahui hasil produksi PT. Gabri Indo Italy diekspor ke negara-negara Italia, Hongkong, Jepang, Rusia dan sebagainya;
2. Bahwa permasalahan penangguhan upah yang terjadi di PT. Gabri Indo Italy diawali ketika pada tanggal 12 November 2015 pihak manajemen menyampaikan keinginannya melakukan penangguhan upah tahun 2016 dan akan membayarkan upah untuk tahun 2016 sebesar Rp. 2.730.000,- kepada PARA PENGGUGAT melalui Serikat Buruh Nusantara (SBN);
3. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT melalui Serikat Buruh Nusantara dalam perundingan bipartite yang dilakukan pada tanggal 20 November 2015. Pada perundingan bipartite tersebut, pihak Serikat Buruh menyatakan menolak keinginan perusahaan untuk melakukan penangguhan upah tahun 2016. Hal ini dapat dibuktikan dengan risalah perundingan bipartite pertama tertanggal 20 November 2015(bukti P-4);
4. Bahwa karena perundingan bipartite pertama tidak tercapai kesepakatan (gagal), maka dilakukan perundingan bipartite kedua pada tanggal 30 November 2015 dengan hasil yang sama, bahwa tidak ada kesepakatan, karena pihak Serikat Buruh menolak penangguhan (bukti P-5);

Halaman 69 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Demikian juga dalam perundingan bipartite ketiga yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2015. Pihak perusahaan tetap menyatakan keinginannya untuk melakukan penangguhan upah dan membayarkan upah sebesar Rp.2.750.000,- sementara pihak Serikat Buruh menyatakan tetap menolak keinginan tersebut (bukti P-6);
6. Bahwa adapun alasan penolakan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT melalui Serikat Buruh Nusantara sebenarnya sangat kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, karena menurut penghitungan PARA PENGGUGAT yang tergabung dalam Serikat Buruh Nusantara, kondisi perusahaan masih bagus dan order produksi lancar tanpa kendala yang berarti;
7. Bahwa diketahui sejak tanggal 30 Nopember 2015 Pihak manajemen perusahaan mulai melakukan upaya untuk mendapatkan tandatangan dari para pekerja yang tidak tergabung dalam Serikat Buruh Nusantara (bukan anggota serikat Pekerja/Buruh) sebagai persyaratan untuk melakukan penangguhan upah tahun 2016;
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pihak Perusahaan menyebarkan dan/atau membagikan angket/fom penandatanganan kepada karyawan untuk menyepakati penangguhan upah tahun 2016, adapun dalam pengamatan Para Penggugat, yang ditugaskan oleh pihak manajemen perusahaan untuk mengumpulkan tandatangan karyawan adalah:
 - a. Ibu. Muji (Kepala Quality Control)
 - b. Ibu. Khotijah (Supervisor Pressing)
 - c. Ibu. Sukmaya (Supervisor Packing)
 - d. Ibu. Devi (Supervisor Line 1)
 - e. Bapak. Agus Nandar (Supervisor Line 3)

Halaman 70 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bapak. Dasuki (Supervisor Line 4),
 - g. Bapak. Mugeni (Supervisor Line 5),
 - h. Bapak. Imam (Supervisor Line 6),
 - i. Ibu. Amsah (Supervisor Line 7),
 - j. Bapak. Sanusi (Supervisor Line 8),
 - k. Ibu. Musnainiroh (Supervisor Line 9)
9. Bahwa dalam pengumpulan tandatangan tersebut, seluruh pekerja yang menjadi anggota Serikat Buruh Nusantara menolak untuk melakukan tandatangan kecuali pekerja yang tidak menjadi anggota Serikat Buruh Nusantara karena diluar pengetahuan Para Penggugat;
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 pihak Perusahaan kembali melakukan upaya pencarian dukungan melalui pengumpulan tandatangan pekerja yang tidak menjadi anggota Serikat Buruh Nusantara (SBN-KASBI) dengan cara memanggil satu persatu pekerja keruangan HRD dan juga Melalui Supervisor departemennya masing-masing;
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 pihak perusahaan melakukan upaya yang sama terhadap pekerja non anggota Serikat Buruh Nusantara dan pekerja kontrak untuk menandatangani kesepakatan penangguhan upah, dengan cara memanggil satu persatu kepada pekerja tersebut ke ruangan HRD;
12. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016 Jam 11.³⁰ Wib Pihak Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy berupaya mengirim email kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten guna menyampaikan agar supaya mengkaji lebih teliti atas berkas pengajuan penangguhan upah yang disampaikan oleh pihak

Halaman 71 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Gabri Indo Italy, namun tidak ada tanggapan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten..... (bukti P-7);

13. Bahwa Pada hari yang sama tanggal 7 Januari 2016 jam 13.⁰⁰ wib setelah istirahat makan siang ada 2 orang team verifikasi dari provinsi Banten yang datang ke perusahaan. Adapun nama petugas verifikasi tersebut adalah: Ibu Leoni (Disnaker Provinsi Banten) dan Bapak Kusna (LKS Tripartit Provinsi Banten) Dalam hal melakukan verifikasi dan Investigasi Ke PT. Gabri Indo Italy, mereka memanggil 3 (tiga) orang karyawan yaitu : 1. Khomsiah (Adm Ironing/ bagian gosok), 2. Nurhayati (Adm Pressing), 3. Evi (Adm Treaming/ bagian buang benang) perlu diketahui bahwa mereka adalah bukan anggota Serikat Buruh Nusantara dan ketiganya dipanggil untuk dimintai keterangan;

14. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 atas nama Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy kembali mengirimkan email ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten dan secara tegas kami menyampaikan menolak penangguhan upah yang diajukan oleh perusahaan. Namun tidak ada jawaban dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten (bukti P-8);

15. Pada tanggal 20 Januari 2016 adalah tanggal seperti biasa kami menerima upah per periode dua minggu sekali, namun upah kami belum naik sebagaimana yang telah ditentukan sesuai dengan SK gubernur Banten tahun 2016 (bukti P-9);

16. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 kami atas nama Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy menyampaikan surat kepada Management untuk melakukan perundingan yang kami agendakan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, namun perusahaan tidak langsung merespon surat kami (bukti P-10);

Halaman 72 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 pihak management memberikan jawaban atas surat yang kami ajukan yang pada intinya pihak perusahaan bersedia berunding pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 (bukti P-11);

18. Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 tepatnya pukul 10.³⁰ Wib pihak mangement menempel Pengumuman dan Kutipan Keputusan Gubernur Banten, mengenai penangguhan upah tahun 2016 sebesar Rp 2.730.000. Dengan adanya pengumuman yang ditempel oleh pihak perusahaan tersebut maka kami seluruh pengurus SBN PT. Gabri Indo Italy mendatangi ruang HRD (Bapak. Mukhlis) dan (Bapak. Prasetyo) untuk mengklarifikasi tentang penempelan Pengumuman dan Kutipan Keputusan Gubernur Banten tentang penangguhan upah tahun 2016, dalam pertemuan tersebut mereka menyatakan bahwa perusahaan telah mendapatkan Surat Keputusan Penangguhan Upah tahun 2016 dari Provinsi Banten. Kemudian pada jam 13.⁰⁰ wib Kami Pengurus Serikat Buruh Nusantara mengadakan perundingan bipartit dengan pihak management tentang UMK tahun 2016 yang belum dijalankan oleh perusahaan secara keseluruhan kepada karyawan. Dalam perundingan tesebut pihak management menyampaikan bahwa akan tetap menjalankan upah tahun 2016 sesuai Surat Keputusan Penangguhan yang di terbitkan Gubernur Banten..... (bukti P-12);

19. Bahwa ada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 kami dari Pengurus Serikat Buruh Nsantara PT. Gabri Indo Italy yang didampingi oleh Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Nusantara yang diwakili sdr. Poniman berupaya menyampaikan surat penolakan penangguhan upah tahun 2016 dan kami bertemu dengan bapak Untung selaku Kabid Hubungan Idustrial dan Ibu Leoni serta beberapa orang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian HI Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten. Dan dari pernyataan Ibu Leoni selaku team verifikasi yang datang ke Perusahaan PT.Gabri Indo Italy pada tanggal 7 januari 2016 menyatakan bahwa berdasarkan pernyataan 3 (tiga) orang karyawan yakni Khomsiah, Nurhayati dan Evi (Ketiganya bukan anggota serikat buruh) menyatakan tidak ada Serikat Buruh/ Serikat Pekerja, di perusahaan tersebut. Di saat yang sama akhirnya Dinas Tenaga Kerja Provinsi menyatakan Tahun 2016 walaupun memang serikat Buruh tidak menerima akan petikan Surat Keputusan Gubernur tersebut maka silahkan saja mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)..... (bukti P-13);

20.Bahwa untuk kepentingan melakukan gugatan, pihak Serikat Buruh Nsantara PT. Gabri Indo Italy berulang kali mendatangi Dinas tenaga kerja Propinsi dan Dinas Tenaga kerja Kota Tangerang untuk meminta salinan Surat Keputusan Gubernur tentang Penangguhan Kenaikan Upah kepada PT. Gabri Indo Italy namun dinyatakan bahwa salinan putusan tersebut tidak ada;

21.Bahwa pihak Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy kemudian mengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang tertanggal 5 April 2016 dan mendapatkan tanda terima dari pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang tertanggal 6 April 2016 namun ketika ditanyakan, pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang belum menerima kiriman salinan Sk tersebut dari propinsi.... (bukti P-14);

22.Bahwa pihak Serikat Buruh Nsantara PT. Gabri Indo Italy kemudian mengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja propinsi Banten tertanggal 7 April 2016 untuk meminta salinan Sk tersebut, namun belum mendapatkan tanggapan hingga gugatan ini dibuat (bukti P-15);

Halaman 74 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa berdasarkan kronologis dan fakta-fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai pelanggaran atau penyimpangan terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan *a quo*.

Berbagai pelanggaran tersebut diantaranya adalah:

a. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 231 Tahun 2003 tentang Tata cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan;

(2) Permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat;

(3) Dalam hal di perusahaan terdapat 1 (satu) Serikat Pekerja /Serikat Buruh yang memiliki anggota lebih 50 % dari seluruh pekerja di perusahaan, maka serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan untuk menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

b. Fakta dan bukti menunjukkan bahwa di PT. Gabri Indo italy terdapat serikat buruh yang telah tercatat secara sah di Dinas tenaga Kerja Kota Tangerang. Keberadaan serikat pekerja bahkan telah ada sejak PT. Gabri Indo Italy masih bernama Pt. Udiyana Prima. Keberadaan Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy merupakan serikat mayoritas dengan jumlah anggota lebih dari 50 persen dari jumlah pekerja sebagai tertuang dalam (bukti P-1 dan bukti P-2);

c. Bahwa terjadi juga pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Kepmenakertrans nomor 231 Tahun 2003 tentang Tata



cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum terutama pasal 3 ayat (7) yang menyatakan;

(7) Dalam hal di perusahaan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, maka perundingan untuk menyepakati penangguhan pelaksanaan upah minimum dibuat antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang mendapat mandat untuk mewakili lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) penerima upah minimum di perusahaan;

d. Pada kenyataannya, perwakilan pekerja yang menyepakati atau memberikan persetujuan penangguhan upah minimum tidaklah memiliki mandat untuk melakukan hal tersebut. Bahkan diketahui juga bahwa pekerja yang sebelumnya di klaim oleh perusahaan menyetujui penangguhan upah ternyata memberikan dukungan kepada Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy untuk menolak penangguhan upah yang disebarkan melalui angket yang diedarkan secara sukarela dan tanpa paksaan. (bukti P-16);

e. Bahwa terdapat pelanggaran dan penyimpangan terhadap Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; pasal 3 yang dinyatakan dalam Pasal 3 (tiga) Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

- e.1. Asas Kepastian Hukum;
- e.2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- e.3. Asas Kepentingan Umum;
- e.4. Asas Keterbukaan;
- e.5. Asas Proporsionalitas;
- e.6. Asas Profesionalitas; dan;

Halaman 76 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG



e.7. Asas Akuntabilitas;

24. Bahwa Para Penggugat berpendapat bahwa asas yang dilanggar sebagaimana tersebut diatas adalah:

a. Asas kepastian Hukum

Diterbitkannya objek sengketa a quo oleh TERGUGAT jelas tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan prosedur penangguhan upah minimum yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan jo. Kepmenakertrans No. 231 tahun 2003 sehingga melanggar kepatutan dan keadilan bagi kepentingan setiap PARA PENGGUGAT;

Pada faktanya, pejabat atau instansi yang bertugas dan berwenang untuk mengurus persoalan penangguhan upah minimum telah lalai menjalankan tugasnya untuk melakukan verifikasi yang lebih detail dan bertanggungjawab. Hal ini dapat dilihat dari tidak dilibatkannya serikat buruh, dalam hal ini Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy, dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi dari Dewan Pengupahan Propinsi. Terkesan tim verifikasi hanya mengutamakan data yang diberikan oleh pihak perusahaan semata;

Padahal, sudah seharusnya TERGUGAT melakukan berbagai upaya pengecekan dan konfirmasi informasi melalui tim verifikasi atau Dewan Pengupahan Propinsi Banten sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Pihak TERGUGAT sudah selayaknya mengetahui

Halaman 77 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang serta memberikan tindak lanjut atas email dan surat mengenai penolakan penangguhan upah yang dikirimkan oleh serikat buruh;

Oleh karena itu, maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan;

b. Asas Kepentingan Umum

Bahwa asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu. Dengan kata lain dalam setiap keputusan Pejabat TUN seperti TERGUGAT harus memprioritaskan kepentingan umum terlebih dahulu yaitu kepentingan PARA PENGGUGAT;

Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT menerbitkan objek sengketa yang secara nyata hanyalah berdasarkan kepentingan Pengusaha dan telah mengesampingkan Kepentingan Umum yaitu mendahulukan kesejahteraan PARA PENGGUGAT beserta keluarganya; maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan;

c. Asas Akuntabilitas

Asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa TERGUGAT, melalui instansi yang berwenang dibawahnya, tidak memperdulikan keberatan dari PARA

Halaman 78 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dalam proses pengajuan penangguhan upah minimum yang telah mengirimkan email dan keberatan. Maka sudah selayaknya, objek sengketa *a quo* dibatalkan;

d. Asas Keterbukaan

Asas ini mengatur agar penyelenggara pemerintahan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

TERGUGAT dalam mengeluarkan objek gugatan *a quo* sampai saat ini tidak pernah membuka diri untuk memberikan informasi kepada PARA PENGUGAT terkait salinan utuh objek sengketa ataupun kewajiban Perusahaan memenuhi syarat-syarat izin penangguhan upah minimum seperti yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan jo. Kepmenakertrans No. 231 Tahun 2003. Selain itu, dalam proses penangguhan upah tahun 2016, baik pihak perusahaan maupun pihak pemerintah telah bersikap tidak terbuka dalam melakukan verifikasi. Terlebih pihak serikat pekerja tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Oleh karenanya, sudah selayaknya bahwa oboek sengketa *a quo* dibatalkan;

Bahwa keseluruhan paparan dan argumentasi yang terkandung dalam kronologis, paparan mengenai pelanggaran terhadap aturan hukum dan asas umum pemerintahan yang baik diatas telah jelas menunjukkan bahwa objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan;

Halaman 79 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa PARA PENGGUGAT memohon agar pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Dasar hukum Undang Undang PTUN Pasal 67 ayat (4). Bahwa UU PTUN Pasal 67 ayat (4) menyatakan bahwa:

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;

Bahwa PARA PENGGUGAT telah menguraikan argumentasi mengenai syarat “keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan” dan pentingnya objek sengketa *a quo* untuk dilakukan penundaan dalam pemberlakuannya:

1. Bahwa anggota PENGGUGAT beserta keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan dan minuman secara layak;
2. Bahwa anggota PENGGUGAT beserta keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang secara layak;
3. Bahwa anggota PENGGUGAT beserta keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhan perumahan secara layak;
4. Bahwa anggota PENGGUGAT beserta keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhan Pendidikan, Rekreasi & Olahraga secara



layak;

5. Bahwa anggota PENGUGAT beserta keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan secara layak;

Karena berdasarkan penjelasan mengenai kenaikan inflasi di Provinsi Banten dan terutama Kota Tangerang membuat harga bahan pokok, papan, dan sandang naik sehingga membuat pengeluaran buruh bertambah sedangkan penghasilan (upah minimum) yang diterima sesungguhnya tidaklah memadai dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, apalagi dengan adanya penangguhan upah tahun 2016 sebagaimana diatur dalam objek sengketa *a quo*;

Dengan demikian, demi hukum Majelis Hakim perkara *a quo* wajib mengabulkan permohonan PARA PENGUGAT untuk melakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT demi terhindarnya anggota PENGUGAT beserta keluarganya dari kerugian lebih lanjut;

F. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh dalil dan penjelasan PARA PENGUGAT di atas, mohon kiranya Majelis Hakim PTUN Serang memutuskan sebagai berikut:

I. PERMOHONAN PENUNDAAN

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 tertanggal 18 Januari 2016 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Kepada PT Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016; dan tindakan administrasi lebih lanjut;

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT secara keseluruhan;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Kepada PT Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Kepada PT Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016;

- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 14 Juni 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. SEBELUM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah sebagaimana Gugatan tersebut, dianggap termuat seluruhnya dalam Eksepsi dan Jawaban perkara ini;
2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT pada pokoknya mengenai mohon batal dan atau tidak sah Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum tahun 2016;

Halaman 82 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PT. Gabri Indo Italy Berdiri dan beroperasi mulai bulan Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Suprianto, SH, Akta Nomor 17 tanggal 21 Agustus 2014;
4. Bahwa dimohon diperiksa, PARA PENGGUGAT Hermansyah Dkk yang merupakan pengurus Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN) PT. Gabri Indo Italy yang berjumlah 304 orang mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum tahun 2016, keliru, salah dan tidak memiliki alas hukum karena Keputusan Gubernur *a quo* tidak ditujukan kepada PARA PENGGUGAT;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mengerti dan tidak memahami hukumnya oleh karenanya PARA PENGGUGAT tidak memiliki *Persona Standy In Judicio*, sehingga agar terang benderang perlu dijelaskan:
 - 1) Keputusan *a quo* diberlakukan bagi para perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Provinsi Banten yang mengajukan permohonan penangguhan bukan kepada Buruh PT Gabri Indo Italy termasuk bukan kepada PARA PENGGUGAT;
 - 2) Penetapan Upah Minimum oleh TERGUGAT baik penetapan Upah Minimum Provinsi maupun Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota diperuntukan bukan kepada PARA PENGGUGAT yang nota benanya sudah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun tetapi diperuntukan bagi pekerja yang masa kerjanya dibawah 1 (satu) Tahun, ketentuan tersebut tertuang atau terdapat dalam;
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 41 Ayat (1) dan Pasal 42 Ayat (1) yang Berbunyi;

Halaman 83 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 41 Ayat (1) Gubernur Menetapkan Upah Minimum sebagai jaring pengaman;
- Pasal 42 Ayat (1) Upah Minimum sebagaimana dimaksud Pasal 41 Ayat (1) hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;
- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, Pasal 8 yang berbunyi " Upah Minimum yang di Tetapkan Oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;
- 3) Sehingga Menjadi tidak jelas dan kabur Gugatan PARA PENGGUGAT apakah mewakili para pekerja yang berkeja kurang dari 1 (satu) tahun dan juga apakah mewakili Pekerja dari perusahaan perusahaan mana;
- 6. Bahwa, kepada PARA PENGGUGAT/Kuasanya, dimohon perhatian khusus mengenai:
 - 1) Bahwa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum tahun 2016, Bukan untuk PARA PENGGUGAT tetapi untuk perusahaan perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Banten yang terkena Keputusan Gubernur *a quo* karena telah mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum tahun 2016;
 - 2) Bahwa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum tahun 2016 bersifat umum, tidak bersifat individual, karena diberlakukan tidak kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pribadi atau pada satu perusahaan tetapi untuk perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Banten yang terkena Keputusan Gubernur *a quo*;

- 3) Bahwa karena PARA PENGGUGAT, "bukan" sebagai pihak yang dikenai Keputusan *a quo*, maka PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat individual menurut Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena itu tidak berhak menggugat perkara *in casu*;
- 4) Bahwa Jika PARA PENGGUGAT, sebagai para pekerja PT. Gabri Indo Italy, merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya, atas akibat penangguhan pelaksanaan upah minimum tahun 2016, maka pihak TERGUGAT, *in casu* Gubernur Banten tidak bisa digugat karena salah obyek dan tidak jelas dasar hukum Positanya;
- 5) Bahwa TERGUGAT Gubernur Banten sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), karena Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016, "bukan" kepada PARA PENGGUGAT pekerja PT. Gabri Indo Italy, tetapi terhadap Badan Hukum yang terkena Keputusan Gubernur *a quo*, yang salah satunya badan hukum PT. Gabri Indo Italy;
- 6) Bahwa TERGUGAT dalam menetapkan objek sengketa dilakukan berdasarkan amanat dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 85 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa bagi pengusaha yang tidak mampu membayar Upah Minimum dapat dilakukan penangguhan, serta persyaratan dan tahapan penangguhan Upah Minimum tersebut tertuang didalam Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;

- 7) Bahwa TERGUGAT Gubernur Banten telah mengeluarkan surat Penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 didasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/Men/2003, tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum;
- 8) Dan adanya surat permohonan penangguhan dari pengusaha *in casu* PT. Gabri Indo Italy dan perusahaan-perusahaan yang mohon penangguhan pembayaran upah minimum yang terdapat dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016, tersebut;
- 9) Bahwa jika benar *Quod non*, PT Gabri Indo Italy tidak mampu membayar upah minimum tersebut, maka yang harus digugat adalah perusahaan PT Gabri Indo Italy bukan Gubernur Banten;
- 10) Dan atau, Gugatan ini harus mengikutsertakan Direktur/ Pimpinan PT. Gabri Indo Italy sebagai Tergugat II, gugatan perkara ini menjadi kurang pihak;
7. Bahwa objek sengketa tidak ditujukan secara individual kepada para buruh atau para pekerja dan juga tidak ditujukan kepada serikat pekerja termasuk tidak ditujukan kepada buruh/pekerja PT. Gabri Indo Italy dan tidak ditujukan kepada Serikat Pekerja Federasi Serikat

Halaman 86 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh Nusantara (FSBN), tetapi ditujukan secara umum kepada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Banten yang mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum tahun 2016;

8. Bahwa Keputusan Gubernur Banten (objek sengketa) adalah :

- 1) Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016, dengan besaran nilai tertentu dan bagi perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Provinsi Banten yang mengajukan permohonan penangguhan;
- 2) Merupakan pengaturan yang bersifat umum untuk pedoman penggajian karyawan para perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Banten, yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung norma-norma Hukum yang berlaku bagi setiap orang atau badan hukum yang terkena oleh Keputusan *a quo*;
- 3) Ditujukan kepada perusahaan dan pekerja secara umum, dan juga selain akan berlaku mengikat terhadap semua perusahaan dan para buruh yang sudah ada sekarang, juga mengikat dan berlaku bagi setiap perusahaan dan atau setiap buruh selama Keputusan Gubernur dimaksud (Objek Sengketa) berlaku;

9. Bahwa dengan tidak menunjuk pada satu subjek keputusan yang dituju oleh Keputusan Gubernur dimaksud (objek sengketa), hal ini menunjukan bahwa Keputusan Gubernur (objek sengketa) tersebut bersifat umum, oleh karenanya tidak memenuhi unsur sifat individual sehingga objek sengketa tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Halaman 87 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 5 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang mengandung pengaturan yang bersifat umum, sedangkan yang dimaksud dengan pengaturan yang bersifat umum adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang yang terkena oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Karena Eksepsi ini mengenai Kompetensi Absolut, pengadilan wajib memutus perkara ini tanpa memeriksa Pokok Perkara;
11. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan *a quo* yang menjadi objek gugatan tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa/ yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk

Halaman 88 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

12. Bahwa Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN) PT. Gabri Indo Italy (PENGGUGAT), merupakan organisasi buruh/pekerja yang hanya merupakan organisasi perkumpulan Buruh/Pekerja PT. Gabri Indo Italy, "bukan" Organisasi buruh/pekerja seluruh perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan/pekerja yang penggajiannya menggunakan objek sengketa sebagai acuan dalam penggajian;

13. Bahwa PARA PENGGUGAT yang merupakan anggota Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN) PT. GABRI INDO ITALY dalam gugatannya tidak menerangkan dan tidak memiliki Persona Standy In Judicio serta tidak mencantumkan adanya delegasi secara tertulis dari para buruh/pekerja atau serikat buruh/pekerja pada perusahaan-perusahaan di Wilayah Provinsi Banten yang terkena obyek sengketa *a quo* untuk mengajukan gugatan sehingga kedudukan PARA PENGGUGAT tidak jelas untuk mewakili siapa dan untuk kepentingan siapa, sehingga tidak dapat dibuktikan (*Obscur Liebef*);

14. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT mengenai permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten (objek sengketa) dalam penangguhan, harus ditolak dan atau tidak dapat diterima, serta harus dikesampingkan, karena sampai saat ini objek sengketa sudah berjalan dan digunakan oleh para perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Banten, tidak berpengaruh dan tidak berdampak apapun terhadap produksi maupun hal-hal lainnya;

15. Dengan demikian disimpulkan :

- 1) Keputusan Gubernur Banten (objek sengketa) merupakan :
 - a. Pengaturan yang bersifat umum, bukan Keputusan yang bersifat individual;

Halaman 89 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hanya mengatur tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 diperuntukkan bagi para perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Banten yang dikabulkan permohonan penangguhan pembayaran upah minimum tahun 2016 Provinsi Banten untuk pemberlakuannya pada tahun 2016;
 - c. Tidak menunjuk kepada perusahaan-perusahaan tertentu tetapi hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 yang berada di wilayah Provinsi Banten;
 - d. Tidak mengenai/tidak ditujukan kepada Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, yang bernama Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN);
 - e. Lagi pula Tidak ditujukan kepada PARA PENGGUGAT Hermansyah, dkk Buruh/Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
- 2) Objek gugatan *a quo* tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa/ yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 3) Tidak jelas dasar Hukumnya sehingga gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur (*Obscur Liebel*), In Konsisten, Keliru dan Cacat Hukum, serta tidak berdasarkan Hukum;
 - 4) Tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;
 - 5) Bahwa lebih dari itu, gugatan PARA PENGGUGAT *a quo*, tidak menunda pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara;
 - 6) PARA PENGGUGAT tidak memiliki *Persona Standy In Judicio* karena:

Halaman 90 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak jelas dari siapa dan mewakili siapa untuk melakukan gugatan, apakah mewakili Seluruh Buruh/Pekerja di Wilayah Provinsi Banten atau mewakili perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Banten yang terkena Obyek sengketa;
- b. Dengan demikian PENGGUGAT, tidak berhak dan tidak memiliki Persona Standy In Judicio, sehingga tidak berkompeten, tidak berhak, tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

16. Obyek sengketa Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 secara materiil identik dengan perkara nomor 09/G/2013/PTUN.Srg dengan objek sengketa Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.15-Huk/2013, tanggal 30 Januari 2013 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, dengan PARA PENGGUGAT Suheri, dkk, Pekerja/serikat pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (PUK SPKEP) PT.Yooshin Indonesian melawan Gubernur Banten ;

17. Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengadili dan memutus perkara nomor 09/G/2013/PTUN.Srg dengan putusan nomor 199/K/TUN/2014 dengan amar putusan;

MENGADILI;

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Gubernur Banten;

MENGADILI SENDIRI;

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 91 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Pertimbangan Hukum Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengadili dan memutus perkara Nomor 09/G/2013/PTUN.Srg dengan putusan Nomor 199/K/TUN/2014 yaitu antara lain;

- Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung Berpendapat Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak memenuhi syarat untuk diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena tidak bersifat individual;

19. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara Serang berdasarkan kewenangan absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

20. Kiranya sangat beralasan, dimohon putusan tanpa memeriksa pokok perkara ini;

21. Bahwa sangatlah beralasan pula supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*), karena tidak memenuhi syarat-syarat formil berperkara di Pengadilan;

22. Bahwa disimpulkan pula, gugatan PARA PENGGUGAT, serta merta menjadi :

- 1) Salah alamat;
- 2) Tidak beralasan, tidak berdasarkan hukum;
- 3) Tidak jelas dan kabur (*Obscuur liebel*);



- 4) Tidak memiliki *Persona Standy in Judicio*, sehingga tidak berkompeten, tidak berhak, tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- 5) Kiranya sangat beralasan, dimohon putusan tanpa memeriksa pokok perkara ini;
- 6) Sehingga sangat beralasan pula, jika TERGUGAT (Gubernur Banten), menolak seluruh gugatan PARA PENGGUGAT dan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 7) Bahwa lebih dari itu, gugatan PARA PENGGUGAT *a quo*, tidak menunda pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara;
- 8) Menolak hal-hal yang lain dan selebihnya, menurut kepastian hukum;

23. Hal –hal lain menurut hukumnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua alasan dalam Eksepsi serta merta menjadi alasan dalam Pokok Perkara, karena erat hubungannya satu sama lain;
2. Bahwa TERGUGAT sangat keberatan dan menolak seluruh Gugatan Para Penggugat dengan alasan hukum sesuai Eksepsi dan Jawaban pokok perkara;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mengerti dan tidak memahami hukumnya oleh karenanya PARA PENGGUGAT tidak memiliki *Persona Standy In Judicio*, sehingga agar terang benderang perlu dijelaskan:
 - 1) Keputusan *a quo* diberlakukan bagi para perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Provinsi Banten yang mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penangguhan bukan kepada Buruh PT Gabri Indo Italy termasuk bukan kepada PARA PENGGUGAT;

2) Penetapan Upah Minimum oleh TERGUGAT baik penetapan Upah Minimum Provinsi maupun Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota diperuntukan bukan kepada PARA PENGGUGAT yang nota benanya sudah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun tetapi diperuntukan bagi pekerja yang masa kerjanya dibawah 1 (satu) Tahun, ketentuan tersebut tertuang atau terdapat dalam;

a. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 41 Ayat (1) dan Pasal 42 Ayat (1) yang Berbunyi;

- Pasal 41 Ayat (1) Gubernur Menetapkan Upah Minimum sebagai jaring pengaman;
- Pasal 42 Ayat (1) Upah Minimum sebagaimana dimaksud Pasal 41 Ayat (1) hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;

b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 8 yang berbunyi " Upah Minimum yang di Tetapkan Oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;

3) Sehingga Menjadi tidak jelas dan kabur Gugatan PARA PENGGUGAT apakah mewakili para pekerja yang bekerja kurang dari 1 (satu) tahun dan juga apakah mewakili Pekerja dari perusahaan perusahaan mana;

4. Bahwa TERGUGAT (Gubernur Banten) dalam menetapkan objek sengketa sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dalam penetapan Keputusan

Halaman 94 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Banten Nomor: 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016, karena TERGUGAT dalam menetapkan objek sengketa sudah memenuhi tahapan dan persyaratan yang diamanatkan dalam peraturan perundang undangan, mohon periksa dan dipahami;

5. Bahwa TERGUGAT dalam menetapkan objek sengketa didasarkan atas permohonan yang disampaikan dari para perusahaan yang tidak mampu untuk melaksanakan upah minimum, tidak atas kemauan sendiri dari TERGUGAT, tindakan TERGUGAT merupakan semata semata pelaksanaan amanat dari pasal 90 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan, dan adanya permohonan dari para pengusaha untuk penangguhan upah minimum sehingga penetapannya dilakukan melalui tahapan- tahapan yang baik dan benar menurut Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

6. Bahwa PENGUGAT tidak mengerti dan tidak memahami prosedur atau tahapan penetapan objek sengketa sehingga mengatakan dalam alasan gugatannya, bahwa TERGUGAT dalam penetapan Objek sengketa telah melanggar Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/MEN/203 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum dan PT.Gabri Indo Italy telah mengajukan permohonan penangguhan sudah sesuai dengan prosedur aturan hukum yang benar, Supaya jelas dan terang prosedur atau tahapan penetapan objek sengketa, perlu kami sampaikan syarat-syarat dan tata cara fakta hukum dalam proses penetapan objek sengketa yaitu:

Halaman 95 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bahwa sebelum ditetapkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016, TERGUGAT terlebih dulu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.519-Huk/2015, tanggal 20 Nopember 2015, tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, sebagai acuan bagi perusahaan untuk pembayaran upah bagi pekerjanya, untuk tahun 2016;
- 2) Bahwa Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum yang telah ditetapkan oleh Gubernur tersebut, maka dapat dilakukan penangguhan dengan cara pengusaha mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum, dan persyaratan untuk penangguhan pelaksanaan upah minimum yang telah diatur dalam pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, yaitu :
 - (1). Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai dengan :
 - a naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan;
 - b laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan - penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir;
 - c salinan akte pendirian perusahaan;

Halaman 96 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG



- d data upah menurut jabatan pekerja/buruh;
- e jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum;
- f perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang;

7. Sehingga TERGUGAT dalam menetapkan objek sengketa didasarkan atas permohonan dari para perusahaan yang tidak mampu untuk melaksanakan upah minimum, tidak atas kemauan sendiri dari TERGUGAT sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 90 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga penetapannya dilakukan melalui tahapan-tahapan yang baik dan benar menurut Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

8. Sehingga PARA PENGGUGAT tidak mengerti dan memahami prosedur atau tahapan penetapan obyek sengketa sehingga mengatakan dalam alasan gugatan, bahwa Tergugat dalam penetapan obyek sengketa melakukan pelanggaran Pasal 3 ayat (2),(3),dan (7), Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/Men/2003, supaya jelas dan terang, perlu kami sampaikan fakta hukum dalam proses penetapan obyek sengketa:

- 1) Bahwa TERGUGAT dalam menetapkan obyek sengketa dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti diamanatkan di dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga penetapannya dilakukan melalui tahapan-tahapan yang baik dan benar menurut Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sebelum ditetapkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016, TERGUGAT menetapkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.519-Huk/2015, tanggal 20 Nopember 2015, tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, sebagai acuan bagi perusahaan untuk pembayaran upah bagi pekerjanya, untuk tahun 2016;
- b. Bahwa di dalam pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa bagi pengusaha yang tidak mampu membayar Upah Minimum Sektoral dapat dilakukan penangguhan, Sedangkan aturan pelaksana untuk tata cara penangguhan Upah Minimum tersebut tertuang di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
- c. Sebagai Implementasi dari peraturan di atas, terbukti bahwa TERGUGAT menerima surat permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum sebanyak 110 perusahaan, dan salah satunya adalah PT. Gabri Indo Italy;
- d. Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum yang diajukan oleh PT. Gabri Indo Italy secara rinci dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - (a) Pada tanggal 10 Desember 2015, PT. Gabri Indo Italy menyampaikan surat permohonan kepada

Halaman 98 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Banten dengan Nomor 001/HRD-
GII/2015, Perihal Permohonan Penangguhan
Pelaksanaan Upah Minimum, yang isinya
mengemukakan alasan berupa kenaikan upah yang
begitu tinggi yang menyebabkan biaya karyawan
menyentuh titik maksimum dari biaya operasional,
biaya operasional usaha tidak mampu memberikan
nilai kompetitif terhadap produk-produk yang kami
hasilkan baik di pasaran lokal, nasional maupun
internasional dan kondisi iklim usaha tidak kondusif
(Vide surat Permohonan tersebut), bukti T.2;

- (b) Pada permohonan dimaksud PT. Gabri Indo Italy
melampirkan dokumen pendukung lainnya seperti;
- Naskah asli Kesepakatan tertulis antara pihak
pengusaha dengan pekerja/buruh PT. Gabri Indo
Italy;
 - Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2015;
 - Daftar Gaji Karyawan Tahun 2012;
 - Salinan Akte pendirian perusahaan;
 - Data upah menurut jabatan pekerja;
 - Jumlah pekerja seluruhnya;
 - Data perkembangan produksi dan pemasaran
selama tahun 2015;
 - Data Karyawan yang menyepakati Penangguhan
upah periode tahun 2016;

- 2) Persyaratan dalam permohonan penangguhan upah minimum
yang disampaikan oleh PT. Gabri Indo Italy telah sesuai dengan

Halaman 99 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, sehingga dokumen permohonan dari PT. Gabri Indo Italy diterima melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten;

3) Sebagaimana amanat pada Pasal 4 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, Dewan Pengupahan harus memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur untuk penetapan atau penolakan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum, maka pada tanggal 4 s/d 12 Januari 2016, Dewan Pengupahan Provinsi Banten melakukan verifikasi lapangan ke masing masing perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum;

4) Hasil verifikasi dimaksud, pada tanggal 23 Januari 2016, Dewan Pengupahan Provinsi Banten melakukan pembahasan verifikasi lapangan, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dengan perincian sebagai berikut :

- Perusahaan yang diusulkan untuk disetujui sebanyak 98 Perusahaan;
- Perusahaan yang diusulkan untuk ditolak sebanyak 12 Perusahaan;

5) Bahwa selanjutnya Dewan Pengupahan Provinsi Banten memberikan saran pertimbangan penangguhan Upah Minimum tahun 2016 kepada Gubernur Banten melalui surat nomor 561/03-DPP/I/2016 tanggal 14 Januari 2016, yang pada pokoknya merekomendasikan 98 perusahaan disetujui

Halaman 100 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan termasuk PT. Gabri Indo Italy dan menolak penangguhan sebanyak 12 perusahaan;

- 6) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Banten, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten menyampaikan Nota Dinas Kepada Gubernur Banten, dengan nomor 561/0097/DTKT/V/2016 tanggal 14 Januari 2016 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur Banten Tentang Penolakan dan Persetujuan penangguhan upah minimum kabupaten/kota tahun 2016;
- 7) Setelah menerima saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Dan Nota Dinas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten, Gubernur Banten menerbitkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 objek sengketa;
- 8) Dengan demikian dapat disimpulkan :
 - 1) Bahwa permohonan penangguhan upah minimum yang disampaikan oleh PT. Gabri Indo Italy dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung, telah sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 4 ayat (1), Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
 - 2) Permohonan yang disampaikan oleh PT. Gabri Indo Italy kepada Gubernur untuk penundaan pelaksanaan UMK, tanggal 10 Desember 2015, adalah 20 hari sebelum tanggal berlakunya Upah Minimum sehingga sudah sesuai batas

Halaman 101 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu yang ditentukan serta tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;

- 3) Dewan Pengupahan sebelum memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur untuk penetapan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum, telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan, sehingga kelayakan dan kepatutan dalam memberikan Rekomendasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, hal ini telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;

9. Berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas, maka alasan PARA PENGGUGAT di dalam gugatan pada hal 44 angka 23, hal 45 angka 24, menunjukan kekeliruan dan ketidakmampuan untuk memahami mekanisme dalam menetapkan keputusan Penangguhan Pelaksanaan Upah minimum secara tepat;

10. Dari uraian yang TERGUGAT kemukakan terlihat dengan jelas bahwa proses Penetapan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, TERGUGAT tidak bersifat sewenang-wenang tetapi telah memenuhi mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Berdasarkan alasan tersebut di atas, kami mohon supaya menolak seluruh gugatan PARA PENGGUGAT:

- TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR: 561.1/KEP.16-HUK/2016, TANGGAL 18

Halaman 102 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANUARI 2016, TENTANG PERSETUJUAN PENANGGUHAN
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM TAHUN 2016;

1. Bahwa semua alasan hukum dalam Eksepsi dan Pokok Perkara menjadi alasan untuk tidak mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten *a quo*;
2. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan upah minimum (Objek sengketa) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sangat tidak beralasan, dan berlebihan, tidak relevant dan tidak realistis, hal ini bila dilihat dokumen yang disampaikan oleh PT. Gabri Indo Italy, semua dokumen dimaksud menunjukkan bahwa penggajian karyawan dan operasional PT. Gabri Indo Italy selama ini berjalan dengan baik sebagaimana perusahaan-perusahaan lainnya;
3. Bahwa Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum tahun 2016, *a quo*, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Tidak terdapat alasan keadaan yang mendesak untuk menunda pelaksanaan Objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 *a quo*;
5. Bahwa permohonan PARA PENGGUGAT atas penangguhan pelaksanaan objek sengketa, sangat tidak beralasan, dan tidak logis, karena :

Halaman 103 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gugatan yang disampaikan oleh PENGUGAT bukan berarti telah menunda atau menghalangi pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten (Objek sengketa), sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2) Pelaksanaan upah minimum berdasarkan Keputusan Gubernur Banten nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016, sudah dilaksanakan dan telah berjalan beberapa bulan yang lalu;
- 3) Dokumen daftar gaji karyawan PT. Gabri Indo Italy pertanggal 31 Desember 2015 yang disampaikan oleh PT. Gabri Indo Italy saat mengajukan permohonan penangguhan sangat jelas terlihat bahwa tidak ada gejala penggajian yang berarti dalam sistem penggajian di perusahaan PT. Gabri Indo Italy serta operasional PT. Gabri Indo Italy tidak ada pengaruh apapun terhadap penggajian dengan pekerja;
- 4) Dengan penggajian yang ada di perusahaan PT. Gabri Indo Italy, semua aktifitas operasional dan produksi berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terpengaruh terhadap penetapan objek sengketa;
6. Dari uraian tersebut diatas sangat jelas terlihat, tidak ada hal hal yang mendesak yang harus dilakukan untuk penundaan pelaksanaan objek sengketa di perusahaan PT. Gabri Indo Italy sehingga untuk dan atas nama Gubernur Banten (TERGUGAT), mohon supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561.1/Kep.16-

Halaman 104 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016, karena tidak beralasan dan tidak memenuhi syarat menurut undang undang;

7. Berdasarkan semua alasan hukum tersebut, kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan yang seadil adilnya;

- TENTANG OBJEK SENGKETA IDENTIK DENGAN OBJEK SENGKETA YANG TELAH DIPERIKSA DAN DIADILI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG IN CASU PERKARA NOMOR: 9/G/2013/PTUN SRG;

1. Obyek sengketa Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 identik dengan perkara nomor 09/G/2013/PTUN.Srg dengan objek sengketa Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.15-Huk/2013, tanggal 30 Januari 2013 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, dengan PARA PENGGUGAT Suheri, dkk, Pekerja/serikat pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (PUK SPKEP) PT. Yooshin Indonesian melawan Gubernur Banten ;

2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengadili dan memutus perkara nomor 09/G/2013/PTUN.Srg dengan putusan nomor 199/K/TUN/2014 dengan amar putusan;

MENGADILI;

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Gubernur Banten;

MENGADILI SENDIRI;

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 105 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pertimbangan Hukum Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengadili dan memutus perkara Nomor 09/G/2013/PTUN.Srg dengan putusan Nomor 199/K/TUN/2014 yaitu;--
 - Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung Berpendapat Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak memenuhi syarat untuk diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena tidak bersifat individual;
4. Sehingga sudah benar menurut hukumnya agar gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak atau tidak dapat diterima;
5. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara Serang berdasarkan kewenangan absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
6. Kiranya sangat beralasan, dimohon putusan tanpa memeriksa pokok perkara ini;
7. Bahwa sangatlah beralasan pula supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*), dan tidak memenuhi syarat-syarat formil berperkaranya di Pengadilan;

Berdasarkan semua alasan hukum tersebut di atas, untuk dan atas nama TERGUGAT (Gubernur Banten) mohon keadilan;

I. SEBELUM POKOK PERKARA :

A. DALAM EKSEPSI, Tanpa memeriksa Pokok Perkara :

1. Menerima seluruh Eksepsi TERGUGAT, sebagai Eksepsi yang baik dan benar menurut Hukum;

Halaman 106 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dasar hukumnya (*Obscuur Liebel*), keliru dan cacat Hukum, tidak memenuhi syarat formil perkara di muka pengadilan, serta kurang pihak;
3. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT, tidak memiliki *Persona Standy In Judicio*, sehingga secara formal tidak memenuhi syarat hukum sebagai Subjek/pihak perkara di pengadilan;
4. Menyatakan dengan suatu Putusan Sela bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
5. Menyatakan dengan suatu putusan sela, Pengadilan Tata Usaha Negara di Serang, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
6. Dan atau menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), tanpa memeriksa Pokok Perkara;
7. Menolak permohonan pembatalan, Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2015, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016, dan atau permohonan lain, yang bertentangan dengan hukum karena tidak beralasan dan mengada-ada;
8. Menolak permohonan lain dan selebihnya;

B. DALAM PENANGGUHAN

1. Menolak tuntutan PARA PENGGUGAT agar TERGUGAT menangguhkan/menunda pelaksanaan *in-casu* Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016;

Halaman 107 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan tersebut sangat tidak beralasan, tidak perlu dan berlebihan;
3. Menolak dan menyampingkan semua tuntutan PARA PENGGUGAT (Buruh/karyawan PT. Gabri Indo Italy) yang bertentangan dengan hukum;
4. Menolak semua tuntutan PARA PENGGUGAT yang lain dan selebihnya karena tidak jelas dasar hukumnya;
5. Dan atau menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) karena Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2015, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 telah didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan tidak melanggar hukum;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima seluruh Jawaban TERGUGAT (Gubernur Banten), sebagai jawaban yang baik dan benar;
2. Menolak seluruh Gugatan PARA PENGGUGAT karena Para Penggugat tidak memiliki *Persona Standy In Judicio* berikut segala akibat hukumnya;
3. Menolak seluruh gugatan PARA PENGGUGAT, karena :
 - 1) Obyek sengketa ditetapkan berdasarkan usulan dari PT. Gabri Indo Italy, hal ini dibenarkan dan diamanatkan di dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2) PT. Gabri Indo Italy dalam mengajukan permohonan untuk penetapan obyek sengketa sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (4)

Halaman 108 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan
Pelaksanaan Upah Minimum;

4. Obyek gugatan ditetapkan oleh Gubernur Banten sudah melalui tahapan-tahapan yaitu berdasarkan saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi Banten kepada Gubernur untuk pentetapan atau penolakan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
5. Menolak semua tuntutan PARA PENGGUGAT yang lain dan selebihnya karena tidak jelas dasar hukumnya;
6. Dan atau menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) karena Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2015, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 telah didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan tidak melanggar hukum;
7. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 (objek sengketa), karena :
 - 1) Tidak ada hal hal yang mendesak dan genting, serta sangat tidak beralasan dan berlebihan;
 - 2) Operasional PT. Gabri Indo Italy tidak ada pengaruh apapun terhadap penggajian dengan pekerja;

Halaman 109 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Operasional perusahaan-perusahaan yang terkena obyek sengketa Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016, tidak ada pengaruh apapun terhadap penggajian dengan pekerja;
 - 4) Tidak ada gejolak penggajian yang berarti dalam penggajian di perusahaan PT. Gabri Indo Italy;
 - 5) Dengan penggajian yang ada di perusahaan PT. Gabri Indo Italy, semua aktifitas operasional dan produksi berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terpengaruh terhadap penatapan objek sengketa;
 - 6) Gugatan yang disampaikan kepada TERGUGAT hanya merupakan upaya akal akalan dari PARA PENGGUGAT untuk menunda atau menghalangi pelaksanaan Keputusan Objek sengketa;
1. Dan atau menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*), karena Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 (objek sengketa), telah didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan tidak melanggar hukum;
 2. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada PENGGUGAT;
 3. Dan atau, mohon Putusan yang baik dan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 20 Juni 2016 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 28 Juni 2016, dan atas replik Para Penggugat

Halaman 110 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 19 Juli 2016, isi replik dan duplik selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 sebagai berikut :

1. P-1 Tanda Bukti Pencatatan, No. 568.4/3109-HI/2015, tanggal 8 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);
2. P-2 Tanda Bukti Pencatatan, No. 568.4/3006-HI/2013, tanggal 18 Juni 2013 (fotokopi sesuai fotokopi);
3. P-3 Surat Keputusan, No. 59/SK/SBA/PP-FSBN/I/2015, tanggal 24 Januari 2015 (fotokopi sesuai asli);
4. P-4 Surat Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy (GII) Nomor: 01/EKS/PTP-SBN/GII/I/2015, Perihal: Permohonan pencatatan serikta buruh, tanggal 23 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 Daftar/List Kartu Tanda Penduduk Anggota Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy (fotokopi sesuai fotokopi);
6. P-6 Daftar/List Kartu Tanda Anggota (KTA) Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy (fotokopi sesuai asli);
7. P-7 Keputusan Gubernur Banten, Nomor: 561/Kep.519-Huk/2015 tentang Penetapan Upah Minimum

Halaman 111 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016, tanggal 20

Nopember 2015 (fotokopi sesuai fotokopi);

8. P-8 Petikan Keputusan Gubernur Banten, Nomor: 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 20 Januari 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
9. P-9 Tanda Terima Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang, tanggal 6 April 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
10. P-10 Surat Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy, Nomor: 04/EKS/PTP-SBN/IV/2016, tanggal 7 April 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
11. P-11 Risalah Perundingan (pertama), tanggal 20 Nopember 2015 (fotokopi sesuai asli);
12. P-12 Risalah Perundingan (kedua), tanggal 30 Nopember 2015 (fotokopi sesuai asli);
13. P-13 Risalah Perundingan (ketiga), tanggal 18 Desember 2015 (fotokopi sesuai asli);
14. P-14 Email : Permohonan pengkajian yang seksama atas pengajuan penangguhan upah PT. Gabri Indo Italy, tanggal 7 Januari 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
15. P-15 Email : Permohonan penolakan pengajuan upah PT. Gabri Indo Italy, tanggal 15 Januari 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
16. P-16 Risalah Perundingan, tanggal 29 Januari 2016 (fotokopi sesuai asli);
17. P-17 Daftar Pekerja PT. Gabri Indo Italy Yang Menolak Penangguhan Upah Tahun 2016 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 112 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21, sebagai berikut :

1. T-1 Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.506-Huk/2014 tanggal 22 Nopember 2014 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015 (fotokopi sesuai asli);
2. T-2 Surat HRD Manager PT. Gabri Indo Italy Nomor: 001/HRD-GII/XI/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, yang ditujukan kepada Gubernur Banten (fotokopi sesuai asli);
3. T-3 Berita Acara Kunjungan Lapangan pada PT. Gabri Indo Italy, tanggal 7 Januari 2016 (fotokopi sesuai asli);
4. T-4 Berita Acara Pembahasan Hasil Verifikasi Lapangan dalam Rangka Pelaksanaan Penangguhan Upah Minimum Perusahaan di Provinsi Banten Tahun 2016 (fotokopi sesuai asli);
5. T-5 Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor: 561/03-DPP/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 perihal: Saran Pertimbangan Penangguhan Upah Minimum Tahun 2016, yang ditujukan kepada Gubernur Banten (fotokopi sesuai asli);
6. T-6 Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Nomor: 561/0097/DTKT/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur Banten tentang Penolakan dan Persetujuan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016,

Halaman 113 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Gubernur Banten (fotokopi sesuai asli);

7. T-7 Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561.1/Kep.16-Huk/2016 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 (fotokopi sesuai asli);
8. T-8 Putusan Kasasi Perkara Nomor: 199/K/TUN/2014 tanggal 30 Juni 2014 (fotokopi sesuai salinan);
9. T-9 Tanda Terima berkas permohonan penangguhan UMK Kota Tangerang dari PT. Gabri Indo Italy, tanggal 14 Desember 2015 (fotokopi sesuai asli);
10. T-10 Kesepakatan antara PT. Gabri Indo Italy dengan pekerja/buruh PT. Gabri Indo Italy tentang Penetapan dan Pelaksanaan Kenaikan Upah Tahun 2016 di PT. Gabri Indo Italy (fotokopi sesuai asli);
11. T-11 Data karyawan yang sepakat penangguhan upah periode: 2016 (fotokopi sesuai asli);
12. T-12 Laporan Laba Rugi PT. Gabri Indo Italy per 30 November 2015, tanggal 17 Desember 2015 (fotokopi sesuai asli);
13. T-13 Neraca per 30 November 2015 PT. Gabri Indo Italy, tanggal 17 Desember 2015 (fotokopi sesuai asli);
14. T-14 Daftar Upah Karyawan PT. Gabri Indo Italy per 14 Desember 2015 (fotokopi sesuai asli);
15. T-15 Laporan Produksi PT. Gabri Indo Italy (CMT) periode: Januari s/d Desember 2015, tanggal 4 Januari 2016 (fotokopi sesuai asli);
16. T-16 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-21612.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Gabri Indo Italy, tanggal 22

Halaman 114 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);

17. T-17 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1866/1/IU/PMA/2014 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal, tanggal 15 Desember 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);
18. T-18 Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.474-Huk/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2016, tanggal 30 Oktober 2015 (fotokopi sesuai asli);
19. T-19 Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.519-Huk/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016, tanggal 20 November 2015 (fotokopi sesuai asli);
20. T-20 Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, tanggal 23 Oktober 2015 (fotokopi sesuai fotokopi);
21. T-21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, tanggal 10 Juli 2012 (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, keterangan dan saksi-saksi mana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. HERAWATI;

Yang telah memberikan keterangan dibawah disumpah hal-hal sebagai berikut:

Halaman 115 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah 4 tahun bekerja di PT Gari Indo Italy (PT GII);
- Status saksi sebagai karyawan tetap;
- Saksi saat ini saya sedang diliburkan, karena pada hari Jumat kemarin saksi tidak masuk kerja, kemudian hari Sabtu saksi disuruh datang oleh supervisor karena banyak pekerjaan, tetapi oleh HRD saksi disuruh kembali;
- Saksi tidak bekerja sudah 2 (dua) minggu lebih;
- Penjelasan dari HRD saksi disuruh menunggu di telepon;
- Saksi bekerja sejak tahun 2013;
- Pada tahun 2013 PT GII memberi upah karyawan tidak sesuai UMK;
- Saksi tidak tahu PT GII tidak memberikan kenaikan upah sesuai UMK karena ada penangguhan;
- Saksi menerima upah / gaji sebesar Rp 2.730.000,-;
- kenaikan upah sesuai UMK sebesar Rp3.043.000,-;
- Saksi tidak tahu mengenai SK penangguhan;
- Saksi menerima upah / gaji yang lama;
- Saksi tahu sejak tahun 2013 bahwa di PT GII ada serikat pekerja yang bernama SBN;
- Saksi tidak ikut sebagai anggota SBN, karena ada tekanan dari supervisor yang bernama Maya, bentuk tekanan berupa dioper sana-sini;
- Karyawan PT GII ada ± 500 orang, yang menjadi anggota SBN ada ± 300 orang;
- Saksi mulai bekerja sejak tahun 2013;
- benar pada tahun 2013 saksi dilarang masuk sebagai anggota SBN oleh Maya;
- Saksi bekerja di perusahaan garmen, sebelumnya perusahaan garmen itu bernama Udiana Prima, dan sejak tahun 2015 berganti nama menjadi

Halaman 116 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Gabri Indo Italy;

- Saksi bekerja di bagian packing, dan semua bagian packing gajinya sama yaitu sebesar 2.730.000,- rupiah;
- Saksi tidak ikut mengajukan gugatan;
- Tidak ada pembicaraan dengan manajemen mengenai gaji;
- Saksi kenal dengan Para Penggugat, mereka sudah bekerja \pm 6 tahun;
- Saksi tidak tahu mengenai peraturan gaji;
- Saksi tidak tahu jika gaji karyawan yang bekerja diatas satu tahun tidak berdasarkan UMK tetapi berdasarkan pembicaraan dengan manajemen, dan tidak ada pembicaraan dengan manajemen;
- Saksi menggunakan hak pembicaraan dengan cara protes;
- Karyawan PT GII ada 500 orang lebih, yang menggugat ada \pm 300 orang;
- Saksi tidak tahu objek sengketa apa;
- Saksi tahu ada perusahaan yang tidak protes atas UMK;
- Saksi tidak tahu siapa orang yang mempunyai ide untuk menggugat;
- Saksi tidak tahu jika dari 304 orang yang mengajukan gugatan ada yang karena dipaksa;
- Saksi kenal dengan Sri Rejeki, Titin, dan Siti Juariyah, ketiganya bekerja di bagian sewing;
- Yang saksi ketahui tentang kondisi perusahaan tempat saksi bekerja yaitu bahwa perusahaan ekspor terus, hasil lumayan, dan saksi mengetahui hal tersebut dari teman;
- Suami saksi kerja membuka usaha dengan penghasilan yang tidak tentu;
- Saksi digaji 2.730.000,- rupiah /bulan, itu tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari, karena semua serba mahal;
- Saksi tidak tahu berapa jumlah kebutuhan hidup layak / KHL di

Halaman 117 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan saksi;

- Kebutuhan hidup layak saksi sebesar 3 juta rupiah lebih / sesuai UMK, untuk makan, pakaian, susu anak, dll;
- Saksi pernah mendengar ada kesepakatan tentang penangguhan upah, dan saksi ikut menandatangani;
- Ada pembicaraan saksi dengan teman-teman yang ikut menandatangani, dan ada desakan dari supervisor berupa pernyataan jika perusahaan memberi upah sebesar 3.043.000,- rupiah, maka perusahaan akan tutup, tetapi jika dengan gaji 2.370.000,- maka perusahaan akan jalan terus;

2. RASTI;

Yang telah memberikan keterangan dibawah disumpah hal-hal sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Penggugat, mereka teman sekerja;
- Saksi kerja di PT Gabri Indo Italy (PT GII) sudah 6 tahun;
- Status saksi sebagai karyawan tetap di PT GII;
- Saksi tahu ada serikat pekerja di PT GII, namanya SBN;
- Saksi tidak menjadi pengurus, hanya anggota;
- Saksi tidak ikut masuk sebagai Para Penggugat;
- Saksi tahu UMK Kota Tangerang yaitu sebesar 3.043.000,- rupiah;
- PT GII belum membayar sejumlah tersebut;
- Saksi dibayar 2.750.000,- rupiah tiap bulan;
- Upah itu tidak cukup untuk menghidupi kebutuhan keluarga;
- Kebutuhan saksi setiap bulan kira-kira 4 juta rupiah;
- Yang saksi ketahui bahwa UMK berlaku setiap tahun, dibayarkan terhitung sejak bulan Januari;
- Upah saksi dibayarkan sejak bulan Februari 2016 sebesar Rp2.750.000,-;

Halaman 118 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Januari dibayar berapa dengan UMK yang lama, Rp2.200.000,-;
- Ada perundingan-perundingan mengenai upah, tetapi belum ada kesepakatan;
- Perundingan mengenai kesepakatan upah diadakan tiga kali;
- Saksi mengetahui hal tersebut, karena setelah ada perundingan itu, kemudian ada obrolan sesama kawan sekerja, dan belum ada kesepakatan;
- Setahu saksi yang ikut berunding dengan pihak perusahaan adalah Herman, Nanang dan Enjo;
- Yang saksi ketahui hanya belum ada kesepakatan, dan setahu saksi ada surat yang ditempel di papan pengumuman;
- Saksi tidak pernah melihat bukti P-11, P-12 dan P-13;
- Bahwa benar pihak perusahaan pernah meminta persetujuan dari karyawan mengenai upah sebesar RP2.750.000,- , saksi dan kawan-kawan diberikan kertas selebaran untuk ditandatangani, siapa yang setuju ikut tanda tangan, yang tidak setuju tidak tanda tangan;
- Yang memberikan kertas selebaran adalah pengawas masing-masing bagian, dan ditandatangani oleh siapa saja yang mau tanda tangan;
- Bahwa upah sebesar Rp2.750.000,- banyak yang menolak;
- Saksi tidak ikut tanda tangan di selebaran itu;
- Seluruh karyawan PT GII kira-kira ada 500 orang;
- Karyawan yang berserikat kira-kira ada 350 orang yang berserikat, dan 300 orang yang tidak berserikat;
- Karyawan tetap masuk serikat, sedangkan karyawan kontrak tidak masuk serikat;
- Tanda tangan dimintakan kepada semua karyawan, yang karyawan tetap terang-terangan diminta tanda tangan, sedangkan karyawan kontrak

Halaman 119 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta tandatangan secara sembunyi-sembunyi;

- Saksi sebelumnya bekerja dibagian dibagian sewing, kemudian pindah ke bagian cutting;
- Suami saksi bekerja di pabrik, sebagai satpam, gajinya sesuai UMK yaitu sebesar Rp3.040.000,- ;
- Gaji saksi Rp2.750.000,- dan gaji suami saksi sebesar Rp3.040.000,- , maksud saksi kebutuhan sebesar 4 juta rupiah itu untuk kebutuhan saya, sedangkan gaji suami untuk membayar kontrakan dan cicilan motor, serta biaya sekolah anak saya yang SMA, biayanya Rp700.000,-/bulan;
- Saksi sudah 6 tahun bekerja;
- Saksi menginginkan upah sesuai kebutuhan yaitu 4 juta rupiah, itu disampaikan melalui serikat;
- Saksi tidak menyampaikan sendiri ke perusahaan, karena saksi baru mengetahui sekarang kalau ada hak bicara, yaitu sejak ada KASBI;
- Ada KASBI Sejak tahun 2013;
- Pada tahun 2013 perusahaan bernama PT Udiana;
- Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan pengusaha;
- Masa kerja Para Penggugat ada yang sudah bekerja selama 3 tahun, 4 tahun dan 6 tahun;
- Setahu saksi, Para Penggugat menggugat untuk kepentingan bersama para karyawan;
- Saksi tidak kenal dengan Wati bagian packing;
- Setahu saksi perundingan UMK antara pihak pabrik dengan ketua dan wakil ketua serikat, yaitu Hermansyah dan Unamah;
- Setelah adanya perundingan, seingat saksi mengobrol dengan Neni, Teh Nur, Teh Lina, Bu Parmi, Mbak Sri, dan Akbar;
- Perundingan diadakan kira-kira bulan Nopember;

Halaman 120 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Herawati di bagian packing;
- Saksi kenal dengan supervisor yang bernama Maya;
- Maya tidak pernah mengedarkan list tentang karyawan yang setuju dengan penangguhan upah;
- Saksi kenal dengan Titin bagian sewing;
- Saksi kenal dengan Siti Juriah di line 5;
- Saksi kenal dengan Sri Rejeki;
- Saksi tidak pernah tanda tangan;
- Ada karyawan yang bekerja dibawah 1 tahun yaitu karyawan kontrak;
- Banyak karyawan kontrak, setelah 3 bulan berhenti, maksudnya setelah 3 bulan selesai, kemudian kalau ada kerjaan diperpanjang lagi 3 bulan;
- Perusahaan memberikan gaji karyawan kontrak memakai standar yang sama dengan karyawan tetap yang sudah bekerja selama 6 tahun;
- Jumlah karyawan kontrak lebih dari 50 orang, yang berhenti sedikit;
- Dulu tidak ada sistem karyawan kontrak, seminggu bekerja langsung mendapatkan seragam, tiga bulan bekerja kemudian naik gaji, tetapi karyawan kontrak yang sekarang langsung mendapatkan gaji sama dengan saksi yang sudah lama bekerja;
- Saksi tidak tahu ada kesepakatan upah;
- Saksi setuju tentang penundaan upah, karena ada ancaman, intimidasi dan paksaan;
- Saksi kenal dengan Santi di bagian quality;
- Saksi tidak kenal dengan Sumiati;
- Saksi bekerja di bagian sewing;
- Saksi tidak kenal dengan Yati dan Tati Sopiah;
- Saksi tidak tahu alasan mengapa perusahaan tidak melaksanakan UMK, yang saksi tahu langsung ada kertas yang ditempel di papan

Halaman 121 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman;

- Tidak pernah tercapai kesepakatan karena pertamakali alasannya mister (pemilik perusahaan) tidak ada, kemudian alasan selanjutnya tidak ada persetujuan;
- Saksi tidak pernah mendengar perusahaan sedang mengalami kerugian sehingga menunda UMK;
- saksi tidak setuju penundaan UMK, tapi saksi dilarang ikut menggugat oleh pihak manajemen;

3. ROHANI;

Yang telah memberikan keterangan dibawah disumpah hal-hal sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Hermansyah dan yang lainnya dari Para Penggugat lainnya, ada yang saksi kenal dan ada yang tidak;
- saksi bekerja di PT GII sudah setahun;
- Status saksi sebagai karyawan kontrak;
- Setahu saksi UMK tahun 2016 sebesar Rp3.043.000,-;
- Sekarang ini upah saksi sebesar Rp2.750.000,-;
- Sebelumnya gaji saksi Rp2.200.000,-;
- Saksi terakhir terima gaji tahun 2015;
- Gaji Rp2.750.000,- tidak cukup untuk kebutuhan keluarga, seharusnya sebesar 4 juta rupiah;
- Gaji suami saksi tidak menentu, kadang-kadang 200 atau 300 ribu/hari;
- Saksi sudah memiliki rumah yaitu rumah kredit, cicilannya sebesar 500 ribu rupiah perbulan;
- Saksi memiliki berapa 2 (dua) orang anak; SPP anak gratis, tetapi ada biaya lain-lain;
- Setahu saksi tidak ada perundingan penangguhan upah;

Halaman 122 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu di perusahaan itu ada serikat pekerja;
- Saksi tidak ikut bergabung, karena status saksi karyawan kontrak;
- Saksi pernah mendengar tentang penundaan upah, yaitu yang ditempel di papan pengumuman;
- Saksi keberatan;
- pada saat ada pengumuman upah sebesar Rp2.750.000,- saksi diminta persetujuan, saksi sempat tidak mau tanda tangan;
- Jika tidak tanda tangan maka kontrak tidak diperpanjang, hal itu disampaikan oleh mandor yaitu Pak Pardi dan Bang Nondit;
- Tidak ada perundingan tetapi ada list tanda tangan, yang tanda tangan satu line, itu kawan-kawan saksi;
- Saksi tidak tahu berapa orang karyawan di PT GII;
- Karyawan kontrak kira-kira ada 50 orang;
- Saksi bekerja di line 6, saksi sudah tidak bekerja sekarang, karena sudah habis kontrak terhitung tanggal 16 Mei 2016;
- Yang menyatakan kalau tidak tanda tangan maka akan diberhentikan adalah Bang Nondit dan Pak Pardi;
- Saksi tahu tidak diperpanjang kontrak karena saksi tidak dipanggil lagi;
- Saksi tidak tahu mengenai kondisi perusahaan;
- Gaji saksi Rp2.750.000,-, gaji suami saksi kira-kira Rp900.000,-;
- Di line 6, ada 26 orang yang tanda tangan persetujuan, saksi tidak tahu apakah dari 26 orang tersebut ada yang anggota KASBI;
- Saksi bekerja di PT GII di bagian sewing;
- Upahnya sama bagi pekerja yang lama dan yang baru, yang beda cumpa helper;
- Karyawan kontrak yang tanda tangan ada yang diperpanjang kontraknya dan ada yang tidak;

Halaman 123 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu jabatan Supardi;
- Saksi bekerja di PT GII sejak bulan Nopember 2015;
- Saksi lupa kapan tepatnya tanda tangan kontrak kerja;
- Saksi tanda tangan kontrak sudah 4 kali, tiap 3 bulan perpanjang kontrak;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis dalam persidangan tanggal 20 September 2016, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan pada perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 11 April 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 13 April 2016, yang termuat pula dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya berupa:

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Kepada PT Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016 (vide bukti T.7);

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut objek sengketa;

Halaman 124 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam sengketa ini telah dipanggil pihak ketiga atas nama PT. Gabri Indo Italy, dan pada persidangan tertanggal 31 Mei 2016 telah hadir kuasanya atas nama Mukhlis HA dan setelah mendengarkan penjelasan dari Majelis Hakim kuasanya menyatakan bahwa pihak ketiga atas nama PT. Gabri Indo Italy tidak mengambil haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 14 Juni 2016 yang ternyata dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi-eksepsi, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perihal pokok perkara dalam sengketa a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi-eksepsi Tergugat ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 14 Juni 2016, yang selain menjawab pokok gugatan juga memuat eksepsi-eksepsi;

Menimbang bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur, apakah mewakili para pekerja yang bekerja kurang dari 1 tahun dan juga mewakili para pekerja dari perusahaan yang mana;
2. Bahwa objek sengketa bersifat umum, tidak bersifat individual sehingga tidak memenuhi syarat individual menurut Pasal 1 angka 3 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No 9 Tahun 2004 Jo UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No 5 tahun 1986;
3. Bahwa gugatan kurang pihak, gugatan harus mengikutsertakan direktur/Pimpinan PT. Gabri Indo Italy sebagai Tergugat II;

Halaman 125 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG



4. Bahwa objek sengketa identik dengan perkara nomor 09/G/2013/PTUN.SRG yang sudah diputus pada tingkat kasasi sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berdasarkan kewenangan absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas, Para Penggugat telah menanggapi sebagaimana terurai dalam repliknya tertanggal 20 Juni 2016 dan terhadap replik tersebut Tergugat telah pula menanggapi sebagaimana terurai dalam dupliknya tertanggal 19 Juli 2016, yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya tetap pada dalil masing-masing ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur tentang eksepsi dalam hal kewenangan mengadili dan eksepsi lain selain hal kewenangan mengadili ;



Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim eksepsi pertama dan eksepsi ketiga termasuk eksepsi lain selain hal kewenangan mengadili dan eksepsi kedua serta keempat yang substansinya sama yaitu tentang keputusan incasu objek sengketa tidak individual, eksepsi ini termasuk eksepsi mengenai kewenangan mengadili ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut dengan mengingat ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan sebagaimana eksepsi Tergugat kedua dan keempat karena memiliki substansi yang sama maka akan dipertimbangkan secara bersamaan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Terhadap pengertian tersebut di atas terdapat pengecualian, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata usaha Negara menurut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 dan Pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan incasu objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan objek sengketa merupakan bentuk penetapan tertulis, yang ditanda tangani oleh Gubernur Banten sebagai pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara dalam hal ini untuk tindakan hukum tata usaha Negara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam lingkup hukum publik yang diterbitkan atas dasar konsideran

Halaman 128 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret karena Surat Keputusan objek sengketa a quo mengacu pada objek yang jelas yaitu tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum tahun 2016, bersifat Individual dalam hal ini Surat Keputusan objek sengketa tidak ditujukan untuk umum namun ditujukan salah satunya kepada PT Gabri Indo Italy sebagaimana daftar lampiran keputusan objek sengketa dan tindak lanjut dari objek sengketa ini adalah dilaksanakannya penangguhan pelaksanaan upah minimum Tahun 2016 kepada masing-masing karyawan di PT Gabri Indo Italy, bersifat final karena surat keputusan objek sengketa a quo tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat yakni para Penggugat tidak menerima upah minimum tahun 2016 sebagaimana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan surat keputusan in casu objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian Keputusan Tata usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan tata usaha Negara harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup penetapan faktual.

Halaman 129 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya.
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas.
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa surat keputusan incasu objek sengketa tidak bersifat individual sebagaimana juga putusan nomor 9/G/2013/PTUN.SRG menurut Majelis Hakim sudah beralasan hukum untuk ditolak oleh karenanya terhadap eksepsi-eksepsi ini dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Kriteria gugatan tidak jelas atau kabur dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana pada gugatan para Penggugat telah jelas subyeknya yaitu para Penggugat dalam hal ini sebanyak 304 karyawan yang tergabung dalam serikat buruh nusantara PT Gabri Indo Italy yang diwakili oleh kuasanya dan Tergugat juga telah jelas, Gubernur Banten sebagai pejabat tata usaha Negara yang menanda tangani objek sengketa alasan pengajuan gugatan dan petitum yang dimintakan dalam gugatan juga telah jelas termuat dalam gugatan, oleh karenanya fundamentum petendi / objectum litis perkara a quo

Halaman 130 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sengketa Tata Usaha Negara, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak diterima eksepsi Tergugat yang menyatakan tentang gugatan penggugat tidak jelas dan kabur ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha Negara dan bertindak sebagai : a. pihak yang membela haknya atau b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa”, berkaitan dengan ketentuan tersebut pengadilan telah memanggil PT. Gabri Indo Italy sebagai pihak yang berkepentingan dalam hal ini dan telah hadir dipersidangan kuasanya bernama Mukhlis HA, dan setelah mendapat penjelasan dari Majelis Hakim menyatakan bahwa PT.Gabri Indo Italy tidak mengambil haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, dalam kaitannya dengan ketentuan ini para Penggugat didalam

Halaman 131 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya telah menjadikan Gubernur Banten sebagai pejabat tata usaha Negara yang menanda tangani objek sengketa sebagai pihak Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak adalah tidak tepat oleh karenanya terhadap eksepsi ini dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi tergugat telah dipertimbangkan dan kesemuanya telah dinyatakan tidak diterima maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya dan selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dalam persidangan antara para Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa a quo yang harus diuji kebenarannya berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah : apakah penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo atau tidak? dan apakah

Halaman 132 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi prosedural dan/atau segi substansial ? :

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas guna menguji dan menilai segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada fakta hukum berkaitan dengan objek sengketa a quo:

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak serta meneliti bukti surat para pihak dan mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak dipersidangan serta telah pula membaca keimpulan para pihak maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Gubernur Banten telah menetapkan upah minimum kabupaten/kota di Propinsi Banten Tahun 2016 tanggal 20 Nopember 2015 (vide bukti T.19) ;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Kepada PT Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016 (vide bukti T.7) ;
3. Bahwa para Penggugat adalah karyawan dari PT. Gabri Indo Italy yang tergabung dalam serikat buruh nusantara PT. Gabri Indo Italy yang telah tercatat di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang (vide bukti P.1) ;
4. Bahwa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah tercatat di dinas ketenagakerjaan kota tangerang disebutkan di Pasal 21 angka 1 huruf j bahwa "ketua bersama wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris serta divisi

Halaman 133 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan advokasi dapat menjadi kuasa penuh dari anggota serikat buruh nusantara PT Gabri Indo Italy baik secara individu atau kelompok untuk penyelesaian kasus disemua instansi terkait (vide bukti P.4) ;

5. Bahwa sehubungan pelaksanaan upah minimum Tahun 2016 di PT. Gabri Indo Italy telah terjadi 4 kali pertemuan antara pengurus serikat buruh nusantara PT Gabri Indo Italy dengan Mangemen Perusahaan PT. Gabri Indo Italy namun tidak tercapai kesepakatan (vide bukti P.11, P.12, P.13, P.16 serta keterangan saksi Rasti dan saksi Rohani) ;
6. Bahwa PT. Gabri Indo Italy meruapakan perusahaan yang sudah berbadan Hukum tercatat pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor : AHU-21612.40.10.2014 tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Gabri Indo Italy (vide bukti T.16)
7. Bahwa PT. Gabri Indo Italy telah mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum tahun 2016 kepada Gubernur Banten (vide bukti T.2)
8. Bahwa sehubungan dengan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum, PT. Gabri Indo Italy telah membuat laporan neraca dan rugi laba yang ditanda tangani oleh Direktur Perusahaan (vide bukti T.12 dan T.13)
9. Bahwa Dewan Pengupahan Propinsi telah melakukan verifikasi lapangan ke PT. Gabri Indo Italy pada tanggal 7 januari 2016 (vide bukti T.3) ;
10. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara PT. Gabri Indo Italy dengan pekerja/buruh PT. Gabri Indo italy tentang penetapan dan pelaksanaan kenaikan upah tahun 2016 di PT Gabri Indo

Halaman 134 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Italy dimana pekerja/buruh diwakili oleh Noridin dan H. Supardi sedang pengusaha/PT. Gabri Indo Italy diwakili oleh Mukhlis HA (HRD Manager) (vide bukti T.10) ;

11. Bahwa Dewan Pengupahan Propinsi telah memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur Banten perihal penangguhan upah minimum Tahun 2016 (vide bukti T.5) ;

12. Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Banten telah mengeluarkan nota dinas perihal penerbitan keputusan Gubernur Banten tentang penolakan dan persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016 (vide bukti T.6) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo untuk menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo atau tidak ? :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji permasalahan Hukum di atas, Majelis Hakim memeriksa dengan seksama objek sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Kepada PT. Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016 (vide bukti T.7) ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas akan dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan segi kewenangan yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum pada Pasal 4 angka 4 menyatakan “berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat

Halaman 135 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum setelah menerima saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Propinsi serta Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan “Persetujuan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa objek sengketa yang ditanda tangani oleh Gubernur Banten jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasar peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi prosedural dan substansial ? ;

Menimbang, bahwa prosedur dan tata cara pelaksanaan penangguhan upah minimum telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :

Ayat (2) bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dapat dilakukan penangguhan ;

Halaman 136 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, pada Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (8) serta Pasal 4 menyatakan bahwa :

Pasal 2 ayat (2) Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum ;

Pasal 3

ayat (1) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan propinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya upah minimum ;

ayat (2) Permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat ;

ayat (8) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui perundingan secara mendalam, jujur dan terbuka ;

Pasal 4

ayat (1) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai dengan :

- a. Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan ;

Halaman 137 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir ;
- c. Salinan akte pendirian perusahaan ;
- d. Data upah menurut jabatan pekerja/buruh ;
- e. Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum ;
- f. Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir , serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang ;

Ayat (2) Dalam hal perusahaan berbadan hukum laporan keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus sudah diaudit oleh akuntan publik ;

Ayat (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila diperlukan Gubernur dapat meminta akuntan publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidak mampuan perusahaan ;

Ayat (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum setelah menerima saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Propinsi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama bukti T.10 berupa kesepakatan antara PT Gabri Indo Italy dengan pekerja/buruh PT Gabri Indo Italy Tentang penetapan dan pelaksanaan kenaikan upah tahun 2016 di PT Gabri Indo Italy dimana pekerja/buruh diwakili oleh Noridin dan H. Supardi sedang pengusaha/PT Gabri Indo Italy diwakili oleh Mukhlis HA (HRD Manager), kemudian bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.12 dan T.13 berupa laporan neraca dan rugi laba yang ditanda tangani oleh direktur Perusahaan, selanjutnya bukti T.16 yang menyatakan bahwa PT. Gabri Indo Italy merupakan perusahaan yang sudah berbadan Hukum tercatat pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor : AHU-21612.40.10.2014 tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Gabri Indo Italy, jika dihubungkan dengan ketentuan tentang prosedur dan substansi penangguhan pelaksanaan upah minimum yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum didapat beberapa fakta yang tidak sesuai dengan peraturan yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat, apabila ketentuan ini dihubungkan dengan bukti T.10 berupa kesepakatan antara PT. Gabri Indo Italy dengan pekerja/buruh PT. Gabri Indo Italy Tentang penetapan dan pelaksanaan kenaikan upah tahun 2016 di PT. Gabri Indo Italy dimana pekerja/buruh diwakili oleh Noridin dan H. Supardi sedang pengusaha/PT. Gabri Indo Italy diwakili oleh Mukhlis HA (HRD Manager), Noridin dan H. Supardi yang ikut menanda tangani kesepakatan bertindak sebagai wakil pekerja/buruh PT Gabri indo Italy, dihubungkan dengan bukti P.6 (daftar list kartu tanda anggota) ternyata Noridin dan H Supardi tidak tercatat sebagai anggota maupun pengurus serikat pekerja serikat buruh nusantara PT. Gabri Indo Italy yang telah tercatat di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, sehingga menurut Majelis Hakim Noridin dan H Supardi tidak mempunyai kewenangan dan kepentingan didalam menanda tangani kesepakatan sebagai wakil dari pekerja/buruh dari PT. Gabri Indo Italy,

Halaman 139 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila hal ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, menurut Majelis Hakim telah terjadi pelanggaran prosedur sebagaimana diatur didalam peraturan yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa selain dari hal tersebut diatas apabila dihubungkan bukti T.12 dan bukti T.13 berupa laporan neraca dan rugi laba yang ditanda tangani oleh direktur Perusahaan serta bukti T.16 yang menyatakan bahwa PT. Gabri Indo Italy merupakan perusahaan yang sudah berbadan Hukum tercatat pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor : AHU-21612.40.10.2014 tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Gabri Indo Italy, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, yang menyatakan bahwa “dalam hal perusahaan berbadan hukum laporan keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus sudah diaudit oleh akuntan publik, sementara faktanya adalah PT. Gabri Indo Italy adalah perusahaan yang telah berbadan hukum yang tercatat resmi di kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sementara laporan neraca rugi/laba yang menjadi kelengkapan persyaratan permohonan pelaksanaan penangguhan upah minimum hanya di tanda tangani oleh direktur perusahaan saja tanpa diketahui atau diaudit oleh akuntan publik, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat didalam memproses permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum telah melanggar peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Halaman 140 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terutama ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga didalam penerbitan objek sengketa terdapat cacat prosedur dan substansial;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menilai bahwa proses penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan professional karena Tergugat terbukti sudah tidak cermat dan tidak professional didalam menelaah kelengkapan berkas permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum yang diajukan oleh PT Gabri Indo Italy, sehingga apabila Tergugat cermat dan profesional seharusnya Tergugat tidak sampai memproses permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo secara prosedural dan substansial telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan serta asas profesional ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek dalam sengketa a quo oleh Tergugat ternyata secara prosedural dan substansial telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan para Penggugat telah terbukti kebenarannya, dan sebaliknya dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti kebenarannya dan oleh karenanya

Halaman 141 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal surat keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Tergugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Penggugat didalam gugatannya untuk penundaan pelaksanaan objek sengketa menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak relevan lagi sehingga tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah untuk mengambil Putusan ini, Majelis Hakim telah bermusyawarah secara bulat tanpa adanya suatu dissenting opinion ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya sebagai-mana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa terhadap dalil-dalil Para Pihak dan bukti-bukti surat, keterangan pihak dan keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa a quo dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, namun tetap termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 142 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI; -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ; ----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Sepanjang Kepada PT. Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Sepanjang Kepada PT Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari SENIN, tanggal 3 Oktober 2016 oleh kami ANDRI SWASONO, S.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H., dan SYAFAAT, S.H., M.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman 143 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016 oleh Majelis Hakim tersebut di atas
dibantu oleh SOPIAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata
Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan
Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDRI SWASONO, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

PANITERA PENGGANTI,

SOPIAH, S.H.

Halaman 144 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara No. 15/G/2016/PTUN-SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Biaya Hak Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Uang Leges Putusan	: Rp.	3.000,-
6. Biaya Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp. 294.000.-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)